

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**FEMINISME: TELAAH FILSAFAT PEREMPUAN DALAM ISLAM KARYA MURTADHA MUTHAHHARI****SKRIPSI**


Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Aqidah Filsafat Islam



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

**ELIN GUSTIA SARI**  
**NIM: 11631200587****Pembimbing I**  
**Dr. Hj. Wilaela, M.Ag****Pembimbing II**  
**Dr. H. Saidul Amin. M.A****FAKULTAS USHULUDDIN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU****1444 H / 2023 M**



**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul : Feminisme: Telaah Filsafat Perempuan dalam Islam Karya Murtadha Muthahhari

Nama : Elin Gustia Sari  
NPM : 11631200587  
Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 25 Mei 2023

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Mei 2023

Dekan,



Dr. H. Jamaluddin, M. Ush

NIP. 19670423 199303 1 004

**Panitia Ujian Sarjana**

**Ketua/Penguji I**

Dr. Rina Rehayati, M.Ag  
NIP. 19690429 200501 2 005

**Sekretaris/Penguji II**

Dr. Sukiyat, M.Ag  
NIP. 19701010200604 1 001

**MENGETAHUI**

**Penguji III**

Dr. Saifullah, M.Us  
NIP. 19660402 199203 1 002


**Penguji IV**

Dr. Kasmuri, M.A  
NIP. 1962123119980 1 001

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ipta milk UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Dr. Wilaela, M.Ag**  
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Skripsi saudara

Elin Gustia Sari

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Ushuluddin  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengkoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara:

Nama : Elin Gustia sari  
NIM : 11631200587  
Program studi : Aqidah dan Filsafat Islam  
Judul : Feminisme: Telaah Filsafat Perempuan dalam Islam Karya Murtadha Muthahhari

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberi penilaian dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Demikian ini kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 2023  
Pembimbing I

**Dr. Wilaela, M.Ag**  
NIP. 19680802 199803 2 001

Hak Cipta I... Jungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id.E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**Dr. H. Saidul Amin, M.A**  
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Skripsi saudara

Elin Gustia sari

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Ushuluddin  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara:

Nama : Elin Gustia Sari  
NIM : 11631200587  
Program studi : Aqidah dan Filsafat Islam  
Judul : Feminisme: Telaah Filsafat Perempuan dalam Islam Karya Murtadha Muthahhari

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberi penilaian dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Demikian ini kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, ~~20~~ <sup>21</sup> April - 2023  
Pembimbing II

  
**Dr. H. Saidul Amin, M.A**  
NIP.19700326 200501 1001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

NAMA : ELIN GUSTIA SARI  
NIM : 11631200587  
PROGRAM STUDI : AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM  
SEMESTER : XIV  
JENJANG : S1  
JUDUL SKRIPSI : FEMINISME: TELAAH FILSAFAT PEREMPUAN  
DALAM ISLAM KARYA MURTADHA MUTHAHHARI

**SKRIPSI INI SUDAH DAPAT DISETUJUI UNTUK DIUJIKAN**

PEKANBARU,  
DISETUJUI OLEH

KETUA PROGRAM STUDI

PENASEHAT AKADEMIK

  
Dr. SUKIYAT, M. Ag

NIP. 197010101006041001

  
Dr. SUKIYAT, M. Ag

NIP. 197010101006041001

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Elin Gustia Sari  
 NIM : 11631200587  
 Tempat/Tgl.Lahir : Teluk Kuantan, 23 Agustus 1998  
 Fakultas : Ushuluddin  
 Prodi : Akidah dan Filsfat Islam  
 Judul Skripsi : Feminisme: Telaah Filsafat Perempuan dalam Islam  
 Karya Murtadha Muthahhari

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulis Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Mei 2023

Yang membuat pernyataan



**Elin Gustia Sari**  
**NIM : 11631200587**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**

Syukur alhamdulillah segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. Atas segala hidayah, inayah dan taufiq- Nya yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan pada penulis sehingga dapat menulis skripsi yang berjudul **“Feminisme:Telaah Pemikiran Filsafat Perempuan Dalam Islam Karya Murtadha Muthahhari”**. Shalawat berangkai salam tak lupa penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah memberikan rahmat yang dihadiahkan, nikmat yang dipersembahkan, dan pelita penerang, yang telah berkiprah terhadap agama Islam sebagai pedoman yang mengatur kehidupan untuk kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak. Untuk itu, Secara khusus penulis memepersembahkan buat kedua orang tua penulis: Ayahanda terhormat Doni Afrilan dan ibunda tercinta Kusmawati, yang senantiasa memberikan doa, serta dukungan baik moril serta materil yang tiada terhingga kepada penulis. Serta terimakasih juga penulis ucapkan kepada nenek saya Nila Wati, Bibi saya Masrawati, etek saya Yendriati, Rizki karim, adek saya Bella Dwi Lestari. Yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam menulis skripsi ini.

Selanjutnya, hormat saya dan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dengan rendah hati penulis ucapkan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Khairunas, M. Ag, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas ini pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Akidah dan Filsafat islam.
2. Bapak H. Jamaluddin M. Us selaku dekan Fakultas Ushuluddin beserta wakil Dekan I II dan III atas segala kemudahan yang telah diberikan selama pengurusan skripsi ini.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ketua jurusan dan pembimbing Akademik Akidah dan Filsafat Islam, bapak Dr. Sukiyat, M.A, yang telah memberikan motivasi dan dorongan serta kemudahan bagi saya dalam menyelesaikan pendidikan dan penulisan ini.
4. Ibunda Dr. Wilaela, M.A dan bapak Dr. Saidul Amin, M.A selaku pembimbing saya, yang mana telah memberikan masukan masukan yang bermanfaat untuk kegunaan skripsi saya.
5. Dosen- dosen Fakultas Ushuluddin khususnya jurusan Akidah dan Filsafat Islam yang telah mengenalkan kepada penulis dunia pemikiran filsafat, tasawuf, ilmu kalam, dan imu- ilmu keIslaman lainnya.
6. Bapak/ Ibu karyawan perpustakaan Universitas maupun Fakultas yang telah berkenan memberikan peminjaman buku yang penulis butuhkan selama ini.
7. Kakak- kakak, teman- teman, dan adik- adik seperjuangan di Fakultas Ushuluddin terkhususnya teman-teman sekelas saya di jurusan Akidah dan Filsafat islam yang namanya tak bisa saya sebutkan satu persatu.
8. sahabat- sahabat yang selalu membantu dalam suka maupun duka, Ernilawati, Tesra Murnita, Regi Josianta, Zakiatul Hikmah, Irma Handayani, Reni Rezkhia, Mimim Aulia, Almaidah Purnama, Devi Ayu, Andi Nurhayati, Miftahul Husnah, Delfi sartika, Yensiska Islami, Rosi Anugrah, Bobi Herwan, M. Roby Pratama, Gusta Rahmadi, Akbar Almaturdy, Syafira Audia, Tari, Wanisa Putri, Ananda Rizki, dan Kak Fesa, Kak Ani.

Mengenai penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan tangan terbuka penulis menerima segala saran dan kritik yang sifat nya membangun dari penguji sehingga skripsi ini menjadi lebih baik, penulis sangat mengharapkan itu. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya, serta bermanfaat untuk ilmu pengetahuan dan mahasiswa/i yang akan mengerjakan tugas akhirnya. *Amin Yaa Rabbal'Alamin.*

Pekanbaru, 24 Maret 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>PALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>NOTA DINAS</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>MOTTO</b>	
<b>PERSEMBAHAN</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Alasan Pemilihan Judul.....	7
C. Fokus Penelitian.....	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan dan Manfaat.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS</b>	
A. Kerangka Teori.....	10
a. Siapa itu Perempuan.....	10
b. Tinjauan Umum tentang feminisme.....	13
c. Aliran- Aliran dalam Feminisme.....	18
d. Perempuan dan Feminisme dalam Islam.....	23
B. Riwayat Tokoh.....	30
a. Biografi Murtadha Muthahhari.....	30
b. Latar Belakang Pemikiran Murtadha Muthhari.....	35
c. Karya- Karya Murtadha Muthhari.....	39
C. Tinjauan Penelitian yang relevan.....	44
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Sumber Data Penelitian.....	46
C. Teknik Pengumpulan Data.....	47
D. Teknik Analisis Data.....	48

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB IV PEMBAHASAN

A. Aspek yang menjadi dasar Pemikiran Murtadha	
Muthhari.....	49
a. Perbedaan Laki- Laki dan Perempuan.....	53
b. Pernikahan.....	55
1. Nikah Mut'ah.....	58
2. Warisan.....	60
3. Mahar.....	61
4. Talak dan Cerai.....	63
5. Poligami.....	64
6. Hijab.....	66
B. Hakikat Feminisme Murtadha Mutthhari.....	68
C. Kelebihan dan Kekurangan Feminisme Murtadha	
Muthhari.....	71
a. Kelebihan.....	71
b. Kelemahan.....	72

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77

## DAFTAR PUSTAKA BIOGRAFI

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabi Tranliteration), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ث	Th
ب	B	ذ	Zh
ت	T	ح	‘
ث	Ts	ج	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ع	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	DI		

### B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Ā	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang = Ī	misalnya	قيل	menjadi	qīla
Vokal (u) panjang = Ū	misalnya	دون	menjadi	dūna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ī”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Difrong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlon  
 Difrong (ay) = اء misalnya خير menjadi khayun

**C. Ta' marbūthah ة ()**

*Ta' marbūthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbūthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

**D. Kata sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhofah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al- Bukhâriy mengatakan...
- b. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
- c. Masyâ Allah kâna wa mâ lam yasyâ' lam yakun.

## ABSTRAK

Penelitian mengenai feminisme telaah filsafat perempuan dalam Islam menurut Murtadha Muthahhari, perempuan ia lihat dari kuantitas proses historis, perempuan dalam Islam sebelumnya tidak mendapatkan nilai-nilai penting yang sebelumnya tidak tereksploitasikan. Berangkat dari latar belakang tersebut penulis membahasnya dalam sebuah skripsi yang berjudul “Feminisme: Telaah Filsafat perempuan dalam Islam Karya Murtadha Muthahhari”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library Research*) dengan metode deskriptif kualitatif. Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik interpretasi, deskripsi, dan induktif. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa ffeminisme barat menurut Murtadha Muthahhari itu sesat, menyekeweng, membawa hal- hal yang merugikan, yang sama sekali tidak memberikan manfaat bagi kehidupan perempuan. Dalam penelitian ini dijelaskan juga pemikiran Murtadha Muthahhari tidak hanya berangkat dari kitab Al-Qur’an akan tetapi ia juga memahami fenomena ini dengan metode yang cukup realistis. Artinya pemikiran mengenai feminisme dan hak- hak perempuan dalam Islam bukan hanya semata- mata menggunakan metode intuisional, yang mengandung arti bahwa Murtadha Muthahhari mengekspresikan pemikirannya tentang feminisme dan hak- hak perempuan dalam Islam dengan pandangannya tentang Islam, keIslaman, dan hak- hak perempuan. Murtadha Muthahhari menuangkan usaha perjuangan mengenai feminisme melalui karya- karyanya yang dituangkan dalam buku dan jurnal supaya perempuan tidak salah mengartikan, sehingga cara hidup tidak berkiblat ke Barat. Karya- karyanya berjudul Filsaat Perempuan dalam islam: Hak Perempuan dan relevansi Etika Sosialnya, *The Right of Women in Islam*. Murtadha Muthahhari juga memasuki politik dan juga berdakwah untuk membagikan pemikirannya. Sampai dititik ia menjadi tokoh yang sangat berpengaruh di Iran, sehingga pada 2 Mei 1979 dia mati terbunuh ditembak oleh kelompok ekstrim yang menyebutnya Furqan.

Kata kunci: Murtadha Muthahhari, pemikiran, Feminisme, Perempuan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A Latar Belakang Masalah

Bicara mengenai feminisme sejak akhir abad ke-18 hingga saat ini tidak ada habisnya. Persoalan tentang tubuh dan pola pembagian peran gender tradisional yang berkembang dalam masyarakat di banyak kebudayaan telah melahirkan oposisi yang mempercayai laki laki kuat perempuan lemah, laki laki rasional dan perempuan irasional. Relasi bias gender yang menempatkan perempuan dan laki-laki sebagai jenis kelamin superior dan perempuan sebagai inferior, perlahan memudar dengan menjamurnya gerakan-gerakan emansipasi perempuan yang menjunjung prinsip kesetaraan gender antara privat dan publik.<sup>1</sup> Hal tersebut di atas telah membuktikan perjuangan para feminis, dan para filsuf baik dunia Islam maupun dunia Barat perlahan membuahkan hasil. Sehingga perempuan tidak lagi di pandang sebagai makhluk yang lemah yang hanya ditugaskan di rumah menjadi seorang ibu serta budak nafsu bagi lelaki.

Sejarah telah membuktikan, kaum perempuan telah memberikan kontribusi terhadap perjuangan keadilan sosial, misalnya penghapusan perbudakan pada awal abad ke- 19 dan perjuangan serikat pekerja di akhir abad ke-19, dan perjuangan hak- hak asasi manusia lainnya, tetapi ada kecenderungan hal- hal itu dilupakan.<sup>2</sup> Berbeda dengan minoritas dalam soal etnis, ras, dan agama, posisi minoritas perempuan cenderung kurang dihormati oleh kaum laki- laki sebagai kaum mayoritas. Di sejumlah negara kelompok ras, etnis, dan agama minoritas diperlakukan secara wajar, hak- hak nya dijamin dan dipelihara. Sementara itu, hak- hak perempuan sebagai salah satu bagian minoritas dalam masyarakat masih banyak belum diperhatikan.

<sup>1</sup> Deffi Syafitri Ritonga, "Eksistensi Perempuan dalam Novel Mudhakirat Tabibah Karya Ehsadawi dan Layar Terkembang Karya Alisjahbana", *Jurnal Mimbar Sejarah, sastra, budaya, dan Agama*, Vol. XXII No. 2, Juli -2016, hlm. 318.

<sup>2</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan jender Perspektif Al- Qur'an*, Cet-II (Jakarta: Pustaka, 2001), hlm. 88.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Irigary, wanita statusnya sebagai subjek sangat menyakitkan dan paradoks karna untuk berbicara saja mereka harus berbicara seperti pria, agar bisa memahami seksualitas, mereka harus membandingkannya dengan versi para pria. Mereka berada dalam keadaan tidak berpenis. Terkait dengan ini, wanita tidak seperti kaum pria yang tidak mendapatkan kesempatan untuk masuk kedalam masyarakat dan kultur. Oleh sebab itu, wanita dikesampingkan dari kontrak sosial. Seorang anak perempuan hanyalah calon ibu. Karena itu kewanitaannya ini harus digali dari pengalamannya menjadi ibu.<sup>3</sup>

Sejak masa jahiliyah, perempuan telah diperlakukan sangat tidak terhormat. Penguasa menindas rakyat yang lemah, bahkan anak perempuan yang baru lahir dibunuh karena dianggap sebagai anak yang mendatangkan aib keluarga. Sebagaimana firman Allah dalam surat An- Nahl ayat 57-59:

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ (57) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (58) يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (59)

Artinya: (57) Dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anakperempuan. Maha suci Allah, sedang untuk mereka sendiri (mereka tetapkan) apa yang mereka sukai (yaitu anak-anak laki-laki). (58) Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. (59) Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)?

<sup>3</sup> John Lechte, *50 Filsuf Kontemporer* (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 250- 251.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketahuiilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.<sup>4</sup>

Beberapa abad setelah masa jahiliyah, ajaran Islam datang untuk membenarkan ajaran agama sebelumnya. Namun, ajaran agama Islam sudah tidak penting bagi umat Islam itu, akan tetapi agama Islam hanya dijadikan kepentingan sesaat untuk mendapatkan kebutuhan hidup. Berangkat dari surat al-Ahzab ayat 33 bahwa muncul penilaian normativitas Islam menghambat ruang gerak perempuan dalam masyarakat. Hal ini didukung oleh pemahaman bahwa tempat terbaik bagi perempuan adalah di rumah, sedangkan di luar rumah banyak terjadi kemudharatan. Akan tetapi keluarnya perempuan dari rumah dengan maksud tertentu hukumnya *subhat* (antara diperbolehkan atau tidak), namun sebaiknya tidak.<sup>5</sup> Berdasarkan tuntutan zaman perempuan terpaksa menjadi tulang punggung keluarga agar kebutuhan bisa dipenuhi, sehingga pembahasan perempuan sangat di minati dalam kehidupan masyarakat.

Agama Islam memberi kekuasaan kepada perempuan dan memberikan mereka status yang sejajar dengan kaum laki-laki, tetapi ketika sejumlah orang yang berasal dari beberapa tempat yang berbeda seperti Syiria, Mesir, Persia, dan daerah-daerah lain dari Asia Tengah memasuki wilayah Islam, mereka membawa prasangka, kebiasaan, adat-istiadat, tradisi yang sangat memberikan dampak perubahan yang ditekankan Islam mengenai kedudukan perempuan. Nilai-nilai feodalistik menafikan nilai-nilai Islam yang orisinal dan cara pandang kaum laki-laki dipakai dalam memahami al-Qur'an menyangkut kedudukan perempuan.<sup>6</sup>

Kaum perempuan tidak tertutupi dari kehidupan publik, pengakuan publik, dan kosekuensi publik. Praktik membatasi perempuan untuk wilayah pribadi yang tak terlihat tampaknya diturunkan dari kebiasaan Bizantium dan

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV J-ART, 2005), hlm. 279.

<sup>5</sup> Nurhasanah, "Eksistensi Perempuan di Era Demokrasi Perspektif Al-Qur'an dan Hadis", *Jurnal An-Nida'*, Vol. 38 No. 2, Juli-Desember 2013, hlm. 106.

<sup>6</sup> Asghar Ali Engineer, *The Qur'an, Women and Modern Society*, alih bahasa Akhmad Afandi dan Muh. Ihsan (Yogyakarta: Ircisod, 2003), hlm. 21.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sassania. Di antara masyarakat kelas atas, perempuan diasingkan sebagai tanda status yang tinggi. Keluarga aristokratik Arab mengadopsi kebiasaan yang sama sebagai suatu cara mengambil alih status pendahulu mereka. Rata-rata perempuan muslim mungkin memandang aksesnya ke kehidupan publik menurun tajam pada abad keempat Hijriah (yaitu, setelah sekitar 1000 M) atau setidaknya itu yang disiratkan dari nada komentar para ulama tentang peran gender. Pemisahan radikal peran gender ke dalam bidang-bidang yang tidak mungkin mulai menjadi kebiasaan selama era keruntuhan sosial yang menandai hari-hari terakhir Kekhalifan Abbasiyah. Kekuatan yang sama yang telah mematenkan benih sains dari kehidupan intelektual Islam, kekuatan yang sama dengan yang telah mendevaluasi nalar sebagai instrumen penelitian sosial dan etis beraksi untuk membatasi posisi perempuan.<sup>7</sup>

Menurut Tamim Ansary, status perempuan dalam masyarakat Islam telah berubah. Berbagai petunjuk menunjukkan bahwa pada masa awal Islam, perempuan lebih banyak kebebasan dan peran yang lebih besar dalam urusan publik dibandingkan dengan perempuan pada masa terkemudian atau dibandingkan dengan perempuan masa sekarang. Beberapa contoh ialah Khadijah istri pertama Nabi, adalah seorang pengusaha yang kuat dan sukses yang bermula sebagai majikan Nabi, Aisyah istri termuda Nabi memimpin salah satu pasukan besar selama perpecahan menyusul kematian Utsman. Dia bahkan mengomandani tentara di lapangan, dan tidak seorangpun yang terkejut bahwa seorang perempuan akan mengambil peran. Perempuan hadir pada pertempuran-pertempuran penting pertama sebagai perawat dan staf pendukung dan bahkan terkadang sebagai pejuang. Perempuan tentunya telah hadir pada pertemuan masyarakat penting pada masa-masa awal, karena fakta tentang perdebatan publik mereka dengan Khalifah Umar terekam dan bahkan Umar menunjuk seorang perempuan untuk mengelolah pasar di Madinah.<sup>8</sup> Perempuan pada abad pertama Islam tidak bisa dipisahkan dengan publik, karena peran perempuan pada saat itu sangat diperlukan.

<sup>7</sup> Tamim Ansary, *Destiny Disrupted: A History of the World Through Islamic Eyes*, alih bahasa yYuliani Lliputo, Cet. II (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2018), hlm. 197-198.

<sup>8</sup> Tamim Ansary, *Destiny*, hlm. 205.

Teori-teori feminis yang lebih prihatin terhadap nasib perempuan beranggapan bahwa sebenarnya kodrat perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis tetapi oleh faktor budaya dalam masyarakat. Ketimpangan peran dan relasi jender dinilai perlu ditinjau kembali, tetapi alternatif yang ditawarkan ternyata berbeda-beda, sehingga muncul berbagai aliran feminis dengan alternatif teorinya masing-masing. Teori-teori feminis masih memerlukan perjuangan panjang karena diantara gagasan-gagasannya ada yang dinilai kurang realistis, karena dunia politik merupakan bagian dari dunia publik (*public world*), yang secara umum masih didominasi oleh laki-laki.<sup>9</sup> Namun, pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin, bukan saja merugikan perempuan tetapi juga sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan dalam masyarakat modern, karena laki-laki dan perempuan mempunyai peluang dan potensi yang sama untuk mengakses ke dalam berbagai bidang profesi.

Menurut Charles Fourier bahwa tinggi rendahnya tingkat kemajuan suatu masyarakat adalah ditetapkan oleh tinggi rendahnya tingkat kedudukan perempuan di dalam masyarakat tersebut. Menurut Baba O'Allah bahwa laki-laki dan perempuan adalah dua sayapnya seekor burung, jika dua sayap itu sama-sama kuat maka terbanglah burung itu sampai puncak udara yang setinggi-tingginya, jika patah dari pada dua sayap itu maka tidak bisa terbang burung tersebut.<sup>10</sup> Dengan demikian, perempuan merupakan bagian tak terpisahkan dari umat pada umumnya untuk mendapat perlakuan yang sama persis dengan laki-laki, baik dalam urusan ibadah dan muamalah. Tiada kelebihan laki-laki atas perempuan, sehingga perempuan mempunyai hak yang sama dalam era demokrasi dalam hal usaha perbaikan (*ishlah*) dalam masyarakat.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Cet. II (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), hlm. 5.

<sup>10</sup> Sukarno, Sarinah, *Kewajiban Wanita dalam Perdjoangan Republik Indonesia* (Jakarta: Panitia Penerbit Buku-buku Karangan Presiden Sukarno, 1963), hlm.17-18.

<sup>11</sup> Nurhasanah, "Eksistensi", hlm. 107.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemikir pembaharuan dalam dunia Islam mulai mengembangkan konsep pemikiran yang mengakomodir perubahan-perubahan sosial tanpa meninggalkan prinsip-prinsip Islam. Di antara karya tersebut ialah *Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashr al-Risalah* karya gemilang 'Abd al-Halim Abu Syaqqah sebanyak 6 jilid, dan karya Murtadha Muthahhari yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan judul *Nidzam Huquq al-Mar'ah fi al-Islam*,<sup>12</sup> dan Filsafat perempuan dalam islam yang diterjemahkan dari beberapa bagian buku *The Rights of Women in Islam*. Karya-karya seperti ini semakin banyak dijumpai di dalam literatur modern, ini semua menunjukkan adanya *trend* baru perspektif perempuan dalam Islam.

Berbicara mengenai perempuan hak- haknya selalu diperjuangkan dari zaman Nabi baik dari masalah ekonomi, politik, maupun kesetaraannya dengan laki- laki. Salah satu tokoh filsafat yang membahas tentang perempuan pada era modern ini ialah pemikir dunia muslim dan revolusi Islam Iran yakni Murtadha Muthahhari. Perempuan dalam hal ini ia lihat dari kuantitas proses historis, konteks kepercayaan dan amalan keagamaan tentang dunia keagamaan yang padu bahkan terdapat antar komunikasi satu dengan yang lainnya. Dunia keagamaan tersebut di suatu segi berhubungan dengan perilaku manusia pada umumnya, dan perilaku itu adalah bersifat femininitas.<sup>13</sup> Murtadha Muthahhari memberikan informasi mengenai hak-hak perempuan dalam Islam sebelumnya tidak mendapatkan perhatian atau nilai-nilai penting lain sebelumnya tidak tereksplorasi. Kemudian yang menjadi akar permasalahan bagi Murtadha Muthahhari feminisme barat itu sesat, menyeleweng, membawa hal- hal yang merugikan, bahkan sama sekali tidak memberikan manfaat bagi kehidupan perempuan.<sup>14</sup>

Berdasarkan persoalan diatas, akhirnya penulis tertarik dan merasa perlu mengkaji tentang perempuan di era modern ini dengan judul

<sup>12</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen*, hlm. 276.

<sup>13</sup> Murtadha Muthahhari, *Filsafat Perempuan dalam Islam*, Cet I (Yogyakarta: Rausyanfikir Institute, 2012), hlm. 19.

<sup>14</sup> Murtadha Muthahhari, *Filsafat*, hlm. 22-23.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## “Feminisme: Telaah Filsafat Perempuan dalam Menurut Murtadha Muthahhari”

### B. Alasan Pemilihan Judul

Murtadha Muthahhari adalah pemikir muslim yang banyak menghasilkan karya-karyanya untuk dunia Islam maupun revolusi Islam Iran. Karya-karya beliau telah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sehingga memudahkan penulis memahami dan meneliti lebih lanjut pemikirannya, seperti buku yang berjudul *Filsafat Perempuan dalam Islam* yang menjadi kajian utama dalam penelitian ini, yang membahas mengenai filosofi perempuan. Ada banyak tokoh muslim yang mengkaji tema perempuan seperti Asghar Ali Engineer, Aminah Wadud, Nawal Al-Sadawi, dan lainnya. Namun dalam kesempatan ini peneliti memilih pemikiran Murtadha Muthahhari yang berkaitan dengan perempuan yang kemudian akan ditelaah lebih jauh kaitannya dengan era modern. Alasan tersebut antara lain:

1. Keberadaan perempuan di era modern ini disinyalir sebagai makhluk yang lemah yang dianggap rendah. Seperti halnya dalam pekerjaan ditempatkan diposisi yang tidak sebanding dengan laki-laki, mirisnya perempuan dijadikan alat pemanfaatan dengan fisik dan tubuhnya dalam sebuah pekerjaan tertentu.
2. Pengaruh pemikiran barat yang berlebihan sehingga berdampak terhadap kebebasan perempuan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.
3. Perempuan dilihat dari zaman nabi dan para sahabatnya sangat diistimewakan, bahkan Aisyah istri nabi memimpin perang kala itu dan di zaman Umar bin al-Khattab memimpin perempuan dijadikan Pemimpin di Pasar, namun dewasa ini perempuan hanya terpuruk dalam nama sejarah yang dahulu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas untuk menghindari kerancuan dalam pembahasan, maka peneliti memberikan batasan masalah yang menjadi fokus penelitian kajian penelitian ini. Adapun yang menjadi inti dari permasalahan yang penulis akan sajikan dalam penelitian ini adalah menjelaskan Feminisme: Telaah Filsafat Perempuan dalam Islam Karya Murtadha Muthahhari.

**D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep feminisme dalam Islam menurut Murtadha Muthahhari?
2. Bagaimana konsep kesetaraan gender menurut Murtadha Muthahhari?

**E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan serta manfaat yang ingin dicapai adalah:

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui konsep feminisme dalam Islam menurut Murtadha Muthahhari
  - b. Untuk mengetahui konsep kesetaraan gender menurut Murtadha Muthahhari
2. Manfaat penelitian
  - a. Memberi informasi tentang feminisme: telaah filsafat perempuan dalam islam karya Murtadha Muthahhari.
  - b. Menambah Khazanah Ilmiah di bidang Akidah dan Filsafat Islam.
  - c. Guna meningkatkan keimanan kepada Allah dalam implikasi Feminisme di era modern serta guna mengetahui perempuan dalam Islam menurut Murtadha Muthahhari.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F Sistematika Penulisan

Penelitian ini untuk memudahkan pembaca dalam memahami serta menelaah isi dari skripsi, penulis lampirkan sistematika penulisan dalam 5 ( Lima) bab yang terdiri dari sub judul yaitu:

**BAB I** : Pendahuluan. Berisi gambaran umum yang memuat pola dasar dari kerangka pembahasan skripsi yaitu latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan yang terakhir sistematika penulisan.

**BAB II** : Landasan teoritis. berisi tentang kerangka teori, riwayat ringkas tokoh yang diteliti, tinjauan penelitian yang relevan.

**BAB III** : Metode penelitian, bab ini berisi tentang metode yang penulis gunakan selama proses penelitian berupa jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

**BAB IV** : Pembahasan, bab ini berisi tentang topik-topik penting feminisme: telaah filsafat perempuan dalam Islam karya Murtadha Muthahhari.

**BAB V** : Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Kerangka Teori

##### a. Siapa itu Perempuan?

Perempuan dipahami telah memberikan andil yang besar dalam bidang intelektual klasik. Banyak ditemukan guru-guru agama, perawi hadits, bahkan sufi wanita. Siti Aisyah dikenal sebagai pembawa hadits yang sangat berarti, bahkan para sahabat nabi belajar padanya. Dalam sejarah juga ditemukan sufi Rabi'atul Adawiyah yang dalam maqam sufi dikenal sebagai wanita yang sangat berpengaruh di zamannya dengan segala kontroversi yang menyelimutinya.<sup>15</sup>

Menurut Siti Musdamulia perempuan adalah makhluk lemah yang diuntungkan dengan hadirnya Islam. Di dalam Islam, selanjutnya perempuan dimanusiakan sebagaimana (manusia) laki-laki adanya. Dengan mengangkat nilai-nilai Islam ia berusaha memperjuangkan hak-hak perempuan untuk leluasa berperan ditengah-tengah masyarakat dan terjun kedalam wilayah publik bukan hanya wilayah domestik.<sup>16</sup>

Selanjutnya Menurut Fatimah Mernisi wanita itu dalam tingkatan spiritual dan intelektual, wanita adalah sama dengan laki-laki. Perbedaan satu-satunya adalah perbedaan biologis. Benar bahwa al-Qur'an menyatakan adanya perbedaan antara laki-laki atas wanita, tetapi kelebihan ini terkait secara jelas (*illat shorih*), dengan nafkah sehingga bersifat ekonomi, dan tidak terkait sama sekali dengan martabat dan dimensi atau spiritual dan intelektual.<sup>17</sup> Perempuan dalam bidang intelektual sangat diperlukan, karna kemajuan suatu bangsa disebabkan oleh adanya perempuan. Generasi selanjutnya akan membawa

<sup>15</sup> Nurhasanah, "Eksistensi", hlm. 103.

<sup>16</sup> Syamsul Zakaria, "Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal *Khazanah*, Vol. 6, No. 1, Juni 2013, hlm. 66.

<sup>17</sup> Fatima Mernisi, *Pengantar Beyond The Veil, Male-Female Dynamics In Modern Muslim Society*, Alih bahasa Masyhur Abadi (Surabaya: Al Fikr, 1997), hlm. 12.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemakmuran bagi bangsa dimulai dari pengetahuan dan wawasan yang di ajarkan oleh perempuan, yang demikian itu bermula dari pendidikan dari rumah yang diberikan oleh seorang perempuan.

Menurut Riffat Hassan perempuan akan terus menerus diperlakukan dengan kasar dan diskriminasi jika landasan teologis yang melahirkan kecenderungan- kecenderungan yang bersifat Misoginis di bongkar. Banyaknya jaminan politik terhadap perempuan tidak akan berarti apa-apa, jika mereka dikondisikan untuk menerima mitos-mitos yang digunakan oleh para teolog atau pemimpin- pemimpin keagamaan untuk membelenggu tubuh, hati, jiwa, dan pikiran mereka.<sup>18</sup> Dalam berbagai bidang perempuan tidak semuanya bisa terjun memasuki berbagai ranah kehidupan, Islam sangat mengistimewakan perempuan untuk terjaga dari hal- hal yang menimbulkan mudarat pada dirinya sendiri. Namun inilah yang dimaksudkan membeleggu jiwa mereka karna menjadi berbeda dalam banyak hal dengan laki- laki.

Ibnu Arabi (w. 659 H/ 1260m M) tokoh sufi berbicara tentang perempuan. Beliau mengatakan perempuan lebih rendah dibanding laki- laki, karna Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam.<sup>19</sup>

Berbeda dengan Asghar Ali Engineer ia mengemukakan bahwa Al- Qur-an secara normatif menegaskan kesetaraan status antara laki- laki dan perempuan. Keduanya mempunyai hak- hak yang setara dalam bidang sosial, ekonomi dan politik, untuk mengadakan kontrak perkawinan atau perceraian, untuk memiliki atau mengatur harta miliknya, keduanya bebas memilih profesi atau cara hidup, dan setara dalam tanggung jawab, sebagaimana dalam hal kebebasan. Asghar menggunakan pendekatan historis konseptual dalam menafsirkan ayat- ayat tertentu.<sup>20</sup> Dalam hal ini

<sup>18</sup> Riffat Hassan dan Fatimah Marnissi, *Setara di Hadapan Allah* ( Yogyakarta: LSPPA- Yayasan Prakasa Yogyakarta, 1995), hlm. 39.

<sup>19</sup> Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan; Bias Laki- Laki dalam Penafsiran*, Cet 1 ( Yogyakarta: LKIS 2003), hlm. 2.

<sup>20</sup> Nurjannah Ismail, *Perempuan*, hlm. 8.

Asghar mempertegas pemikirannya tersebut dengan berpedoman pada Al- Qur'an.

Manusia (perempuan) menurut Rene Descartes tidak memiliki kekuasaan cogito melainkan keraguan (atau diragukan) identitas seksnya, karena ia didefinisikan sebagai perempuan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, bila Descartes mendefinisikan manusia sebagai *I think therefore I am* (Saya berpikir, maka saya ada), bagi perempuan *I am a woman, there from I think* (Saya perempuan, dari situ saya berpikir). Dengan menjawab *I am a woman dan bukan I think*, Simone de Beauvoir sadar bahwa *I am* bagi perempuan selalu berimplikasi pada apa yang didefinisikan orang/ masyarakat yang bukan mengacu atau berdasarkan pada fakta pemikiran perempuan melainkan pada fakta biologis perempuan.<sup>21</sup> Dengan berfikir perempuan akan dianggap keberadaannya sehingga tidak dipandang lemah oleh suatu kaum.

Simone de Beauvoir terkenal dengan ungkapannya “*On ne sait pas femme, on ledervient / One is not born but rather becomes a woman* (Perempuan tidak dilahirkan, tetapi dibentuk menjadi perempuan). Pernyataan ini dianggap satu ungkapan radikal dalam sejarah teori feminisme yang bertujuan menolak tesis essentialisme yang menyatakan “*women are born feminine*”. Bagi de Beauvoir, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi kondisi sosial yang membuat perempuan itu menjadi perempuan.<sup>22</sup> Pernyataan ini menganggap seolah-olah perempuan rendah dibandingkan laki- laki, yang dengan halnya bisa disuruh, dibentuk sedemikian yang diinginkan.

<sup>21</sup> Christina Siwi Handayani, dkk, *Subyek yang Dikekang: Pengantar ke Pemikiran Julia Kristeva, Simone De Beauvoir, Michel Foucault, Jacques Lacan*, Cet. 1 (Jakarta: Komunitas Sanhara-Hivos, 2013), hlm. 27.

<sup>22</sup> Saidul Amin, *Filsafat Feminisme*, (Pekanbaru: CV, Mulia Indah kemala, 201), hlm.85.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Tinjauan Umum tentang Feminisme

Feminisme berasal dari bahasa Latin yaitu *femina* yang berarti memiliki sifat perempuan.<sup>23</sup> Sedangkan *isme* berarti paham. Feminisme ini merupakan sebuah gerakan yang menuntut emansipasi wanita atau kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan yang secara luas mendefinisikan advokasi kesetaraan hak-hak antara laki-laki dan perempuan dalam hal politik, sosial, dan ekonomi yang muncul pada abad ke 17, di mana masa ini disebut dengan zaman *enlightenment* atau zaman pencerahan. Petisi tentang penyuaran isu ini terus berlangsung dan berkembang hingga pada abad ke-19 dan 20, hingga masalah hak-hak perempuan di hadapan laki-laki mengemuka di Amerika, Inggris, dan Prancis. Sehingga negeri ini mengesahkan undang-undang yang memberikan hak-hak politik yang sama dan sebanding kepada laki-laki dan perempuan.<sup>24</sup>

Menurut Banks (1981), gelombang pertama terjadi pada tahun 1840-1870, yang mana masa ini merupakan estape kebangkitan.<sup>25</sup> Dr. H. Saidul Amin MA dalam *feminisme dan Islam* menguraikan masa perkembangan feminisme sebagai berikut:

1. Tahun 1870-1920 merupakan masa emas gerakan ini yang bertitik pada pembaharuan gerakan moral, konsep perempuan utama dan hak memilih bagi perempuan dalam pemilu.
2. Tahun 1920-1960 merupakan *intermission era*, sebab tidak banyak ide signifikan yang muncul terkecuali konsep *the new women*
3. Tahun 1960 merupakan era modern dalam gerakan feminisme yang menuntut kesamaan hak dan kelahiran feminisme radikal.<sup>26</sup>

Filsafat feminisme dapat dikatakan sebagai suatu cara pandang atau cara berfikir yang menekankan pengalaman, identitas, serta

<sup>23</sup> Dadang S. Anshori, *Membincangkan Feminisme: Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Perempuan* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), hlm. 19.

<sup>24</sup> Murtadha Muthahhari, *Filsafat Perempuan dalam Islam*, hlm. 128.

<sup>25</sup> Saidul Amin, "Feminisme dan Islam", *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vol. 3, No. 2, 2013, hlm. 126.

<sup>26</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cara berada dan berfikir perempuan dilihat sama seperti kaum pria.<sup>27</sup> Dalam hal ini, feminisme ingin meruntuhkan struktur patriarki yang selama ini memberatkan identitas perempuan. Permasalahan ini menjadi begitu penting karena sebelumnya wanita hanya dianggap sebagai setengah manusia yang hanya berperan sebagai pelengkap dari sejarah. Untuk itu, para feminis kemudian menuntut keadilan dengan pola transformasi sosial melalui perubahan eksternal yang revolusioner dan dengan transformasi sosial melalui perubahan internal yang evolusioner.<sup>28</sup>

Salah satu penyebab kemunculan gerakan ini dalam sejarahnya Tidak terlepas dari peninjauan ulang atau menafsirkan kembali peran dan fungsi perempuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial hingga dalam bidang agama. Dalam bidang agama misalnya, bible berbicara tentang perempuan kaitannya dengan sejarah Hawa (*Eva*) sebagai sosok yang merayu Adam untuk berbuat dosa.<sup>29</sup> Pernyataan ini tentu memberikan kesan ketimpangan terhadap status wanita bagi peradaban dunia yang akan menimbulkan sikap anti terhadap kaum wanita bahkan tidak menutu kemungkinan pandangan hina dilayangkan kepada perempuan. Argumen ini kembali diperkokoh dengan sebuah teori yang seolah mengistimewakan kaum laki-laki, dimana teori tersebut mengatakan bahwa tuhan itu laki-laki karena disebut dengan *Father* bukan *mother*. Teologi Kristen inilah yang kemudian mempengaruhi mayoritas kepercayaan masyarakat sehingga membuat pembatas atau pemisa laki-laki dan perempuan dan bahkan tidak sedikit yang mengatakan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah dan tidak layak mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki baik dibidang ekonomi maupun politik.

Dalam hal ini Plato seorang filsuf terkemuka mengungkapkan hal sebaliknya. Ia mengatatakan bahwa baik pria dan wanita dapat dan mampu melaksanakan fungsi yang sama sebagai manusia seutuhnya

<sup>27</sup> <https://aurelgiggysy.wordpress.com>, pada pukul 01.00

<sup>28</sup> Murtadha Muthahhari, *Filsafat Perempuan dalam Islam*, hlm. 9.

<sup>29</sup> Saidul Amin, *Filsafat Feminisme*, hlm, 75.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam suatu masyarakat. Simone de Beauvoir dalam karangannya berjudul *The Second Sex (1949)* ikut berpartisipasi dan menyuarakan gerakan ini. Ia juga merupakan faktor yang kerap di kaitkan dengan kemunculan Filsafat Feminisme. Dalam buku tersebut Simone de Beauvoir mengangkat perbedaan fisik ini ke tataran ontologies dengan mengatakan bahwa Seseorang tidak dilahirkan melainkan menjadi seorang wanita tidak ada nasib biologis, psikologis, atau ekonomi yang menentukan sosok yang disajikan manusia perempuan dalam masyarakat, itu adalah peradaban secara keseluruhan yang menghasilkan makhluk ini, antara laki-laki dan perempuan<sup>30</sup>, yang digambarkan sebagai feminim.

Sebagaimana yang telah kita perhatikan di atas, terlihat bahwa dalam pertumbuhan dan perkembangan feminisme bukanlah suatu hal yang hadir tanpa adanya sebab yang melatarbelakanginya. Sebenarnya bisa dikatakan bahwa feminisme memiliki akar kata atau memiliki bentuk metamorfosa yang berkelanjutan dan akar katanya pun terkadang tak dapat dipungkiri menimbulkan kesalahpahaman dalam pemaknaannya. Permasalahan utama dari masalah feminisme ini tidak lain adalah tentang persoalan gender, oleh karena itu istilah gender ini perlu dikupas agar diketahui apa yang menjadi persoalan sebenarnya.

Kata gender/jender merupakan adopsi dari bahasa Inggris gender yang berarti jenis kelamin.<sup>31</sup> Penggunaan kata gender tak jarang membuat sebagian orang merasa bingung dengan arti katanya yang memiliki kesamaan dengan istilah sex. Namun jika ditinjau lebih dalam maka akan ditemukan perbedaan mendasar antara kedua istilah ini.

Gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial dan budaya, sementara itu, sex secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi.<sup>32</sup> Menurut Suke Silveris, ia memberi pengertian tentang gender sebagai pola relasi hubungan antara

<sup>30</sup> laki-laki yang telah dikebiri

<sup>31</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, hlm. 33.

<sup>32</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, hlm. 35.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki-laki dan wanita yang dipakai untuk menunjukkan perangkat sosial dalam rangka validitasi dan pelestarian himpunan hubungan-hubungan dalam tatanan sosial.<sup>33</sup>

Tak jauh berbeda, Mansour Fakih juga ikut memberikan pandangannya tentang definisi gender, baginya semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas masyarakat yang lainnya, maka itulah yang dikenal dengan konsep gender.<sup>34</sup> Sementara itu, sex secara general menurutnya merupakan pembagian atau penafsiran terhadap dua jenis kelamin yang didasarkan pada anatomi biologis, seperti komposisi kimiawi yang dimiliki oleh tubuh seseorang, anatomi fisik, alat reproduksi seperti rahim, produksi telur dan lain-lainnya. Dari definisi yang sederhana di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa gender bisa dikategorikan sebagai perangkat operasional dalam melakukan pengukuran (*measurement*) terhadap persoalan laki-laki dan perempuan terutama yang terkait dengan pembagian peran sosial yang dikonstruksi oleh masyarakat itu sendiri.<sup>35</sup> dapat dikatakan bahwa istilah gender ini merupakan istilah yang nantinya akan merujuk pada sifat feminim dan maskulin, karena memang rujukannya kepada seperangkat sifat, peran, tanggung jawab, fungsi, hak, maupun perilaku yang melekat pada perempuan dan laki-laki.

Sesuai dengan yang dikatakan sebelumnya bahwa gender ini merupakan pengidentifikasian perbedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan aspek sosial dan budaya. Artinya, ketika seorang bayi dilahirkan dengan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, secara otomatis beban gender disematkan kepadanya. Seperti halnya, ketika

<sup>33</sup> Muhammad Rusydi Rasyid, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Disertasi Doktor* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2019), hlm. 42.

<sup>34</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.8-9.

<sup>35</sup> Muhammad Rusydi Rasyid, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Pendidikan Islam", hlm. 44.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lahir adalah bayi berjenis kelamin laki-laki, maka secara otomatis ia dianggap akan mewarisi sifat-sifat “kejantanan” yang identik dengan keperkasaan atau maskulin, sementara jika yang lahir adalah bayi berjenis kelamin perempuan, maka akan mewarisi sifat-sifat kewanitaan yang cenderung kepada kelembutan. Maka tak jarang menimbulkan paradigma dalam masyarakat yang mengatakan bahwa wanita adalah makhluk yang lemah.

Seiring dengan penyematan sifat-sifat yang dianggap naluriah tersebut, maka sebagian besar orang menjadikannya sebagai tolak ukur dalam hal pemberian kebebasan, fungsi, hak, maupun tanggung jawab dalam kehidupan sosial. Laki-laki dengan kemaskulinannya tak jarang mendapatkan posisi yang lebih baik serta menguntungkan dari pada perempuan, sementara perempuan dengan pembawaannya yang dianggap makhluk yang lemah tak jarang membuatnya tidak mendapatkan hak-hak mereka secara sepenuhnya. Maka hal inilah yang menjadi puncak permasalahannya hingga persoalan gender ini mengudara pada saat pemerhati perempuan di London mengganti isu patriarki dalam perjuangannya dengan *gender discourse*.

Peristiwa ini tak pelak dilatarbelakangi oleh Ideologi patriarki yang menjamur dalam kehidupan masyarakat yang memberikan otoritas dan dominasi pada laki-laki, sehingga laki-laki memiliki kesempatan yang lebih besar dari pada perempuan untuk memperoleh prestasi dan prestise dalam masyarakat.<sup>36</sup> Hal ini dikarenakan identitas beban jender tidak hanya sekedar pengenalan terhadap alat kelamin, tetapi menyangkut nilai-nilai fundamental yang telah membudaya di dalam masyarakat.<sup>37</sup> Sementara, sejatinya gender merupakan sebuah konsep yang dijadikan parlementer dalam pengidentifikasian peran laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada pengaruh sosial budaya masyarakat (*social construction*) dengan melihat jenis biologis secara *equality* dan tidak

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 135.

<sup>37</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, hlm. 38.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadikan sebagai alat pendiskriminasi salah satu pihak karena pertimbangan yang sifatnya biologis.<sup>38</sup> Oleh karena itu munculah sebuah gerakan yang menuntut kesetaraan jender tersebut dan mencoba membebaskan para kaum perempuan dari anggapan yang dinilai tidak lebih dari pada persepsi stereotip gender.

#### c. Aliran-aliran dalam Femisme

Sama halnya dengan aliran filsafat yang lain, filsafat feminisme juga memiliki beberapa golongan atau aliran dengan menonjolkan masing-masing karakteristik tersendiri. Empat kelompok besar feminisme di antaranya adalah feminisme liberal, marxis, radikal, dan sosial. Saidul Amin menulis serta menguraikan secara komprehensif tentang sepuluh aliran pemikiran feminisme, sebagai berikut: feminisme liberal, feminisme markis, feminisme sosialis, feminisme eksistensial, feminisme radikal, feminisme psikoanalitik, feminisme postmodernisme, feminisme gender (feminisme neo marxis), feminisme multikulturalisme dan global, ecofeminisme.

##### 1. Feminisme Liberal

Feminisme liberal pada hakikatnya adalah sebuah perkembangan dalam filsafat feminisme yang didasari oleh mazhab kebebasan dalam pemikiran politik yang menekankan perlu adanya sikap rasional dan kebebasan manusia.<sup>39</sup> Artinya filsafat ini memiliki titik fokus yaitu tentang kesamaan hak-hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan dengan adanya kebebasan dan kebahagiaan manusia perorang. Karena ini merupakan aliran liberal maka sudah tentu akar dari aliran ini adalah filsafat liberalis yang memiliki konsep bahwa kebebasan merupakan hak setiap individu sehingga ia harus diberi kebebasan untuk memilih tanpa terkekang oleh pendapat umum dan hukum. Akar teori ini bertumpu pada

<sup>38</sup> Muhammad Rusydi Rasyid, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Pendidikan Islam", hlm. 43.

<sup>39</sup> Saidul Amin, *Filsafat Feminisme*, hlm. 80.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebebasan dan kesetaraan rasionalitas.<sup>40</sup> Gerakan ini muncul sekitar tahun 1789 di mana pada saat itu perjuangan terhadap dominasi gereja telah dimulai beriringan dengan revolusi Prancis. Adapun tokoh penting dalam periode ini adalah, Mary Wollstonecraft (1759-1797), J.S Mill (1806-1873), Harriet Taylor Mill (1807-1858), Elizabeth Stanton (1815-1902).<sup>41</sup> Selain itu, ada pula sekelompok pemikir yang tercerahkan diantaranya: Margaret Fuller, (1810-1850), Harriet Martieau (1802-18676), Anglina Grimke (1792-1873), dan Susan Anthony (1820-1906).<sup>42</sup>

### 1. Feminisme Marxis

Aliran ini memandang masalah perempuan dalam kerangka kritik kapitalisme. dan disebut-sebut sebagai bentuk protes untuk alirannya yang terdahulu yaitu, liberal. Protes ini dilayangkan sebab sistem kelas pada kapitalis dianggap telah merugikan hak perempuan dan menyebabkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, mereka memandang bahwa perempuan memiliki posisi yang rendah dalam struktur ekonomi, sosial dan politik dari sistem kapitalis ini serta adanya analisis patriarki (pemusatan pada laki-laki). Salah satu penyebab lahirnya aliran ini adalah berkat hadirnya karya Fri derick Engels yang berjudul *The Origins Of the Family, Private Property and the State*. Di mana dalam teori yang berusaha dikemukakan Engel adalah bahwa properti hanya beredar dikalangan tertentu, khususnya laki-laki, dan ironisnya perempuan justru menjadi bagian dari properti tersebut. Akibatnya muncul anggapan bahwa perempuan adalah hak milik pribadi bagi laki-laki dalam industri keluarga. Jadi, kehadiran aliran ini menuntut akan penghapusan sistem kapitalis agar perempuan mendapat perlakuan yang sama.

<sup>40</sup> Karim Abdullah, *Kerangka Studi Feminisme: model Penelitian Kualitatif tentang Perempuan dalam Koridor Sosial Keagamaan*, (Jakarta: bulan Bintang, 2014), hlm. 57-74.

<sup>41</sup> Saidul Amin, *Filsafat Feminisme*, hlm. 80.

<sup>42</sup> Kadarusman, *Agama, Relasi Gender dan Feminisme* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm. 27.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Feminisme Sosial

Merupakan golongan yang lahir untuk mengkritik feminisme Marxis. Dimana aliran ini tidak setuju dengan pendapat dari feminisme Marxis yang terlalu memojokkan Kapitalis.<sup>43</sup> Aliran ini tidak setuju dengan kritikan yang dilayangkan pada sistem kapitalis yang ada pada marxisme, karena aliran ini berpendapat bahwa pembatasan yang terjadi pada perempuan sudah ada sebelum lahirnya kapitalisme. Kalangan ini mengatakan bahwa baik sistem patriarkat maupun kelas sosial dianggap merupakan penindasan utama dan bahwa perempuan harus mempunyai kesetaraan kondisi untuk kesetaraan reproduksi. Untuk itu, aliran ini juga berpendapat bahwa kebebasan dari ketergantungan ekonomi dari laki-laki adalah syarat mutlak untuk kebebasan perempuan.<sup>44</sup> Feminisme sosial menggunakan analisis kelas dan gender untuk memahami penindasan perempuan.

## 3. Feminisme Eksistensiakikis

Aliran ini mengklaim bahwa keberadaan perempuan selalu sebagai sosok yang kedua, dan berada di bawah laki-laki. Serta posisinya tidak dianggap penting dari laki-laki. Dengan demikian pilihan untuk menjadi istri dianggap sebagai pilihan yang hina dari pada sebagai seorang wanita malam. Karena menjadi istri dianggap hanya sekedar pelayanan kepada suami tanpa menerima bayaran. Oleh sebab itu seorang tokoh pelopor dari gerakan ini yaitu, De Beauvoir menekankan kepada perempuan agar aktif di dunia karir dan tidak bergantung kepada suami dan juga terhindar dari sistem perbudakan istri dan sebagai seorang ibu. Karena jika perempuan sudah masuk dunia karir dan bisa berkarya serta menghasilkan uang maka dengan begitu ia dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.

<sup>43</sup> Saidul Amin, *Filsafat Feminisme*, hlm. 83.

<sup>44</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4. Feminisme Radikal

Aliran ini mengembangkan feminis yang lebih nyata dan merdeka sepenuhnya sehingga dapat mencegah penyubordinatan gender pada agenda tradisional. Aliran ini sesungguhnya anti tesis dari dua kelompok sebelumnya, yaitu liberal dan marxis. Mereka menganggap bahwa kedua aliran itu belum mampu memberi solusi dalam menyelesaikan masalah secara tuntas. Aliran ini juga menolak setiap kerjasama dan menjalankan langkah praktis dan teoritis untuk mengembangkan analisis gender. Feminisme liberal menganggap ada aspek yang menjadi akar penindasan lelaki terhadap perempuan. Pertama, sistem praktis dimana lelaki dijadikan sebagai pemimpin dan kedua kondisi biologis yang membuat perempuan itu lemah terhadap laki-laki seperti haid dan melahirkan. Sehingga aliran ini berupaya untuk menghancurkan sistem tersebut. Aliran ini juga melihat lembaga perkawinan adalah lembaga formalisasi untuk menindas perempuan.<sup>45</sup> Sehingga pada puncaknya aliran ini membenarkan hubungan sesama jenis, hal ini karena mereka menganggap bahwa laki-laki hanyalah masalah besar bagi perempuan dan perempuan sejatinya mampu bertahan hidup tanpa laki-laki.

## 5. Feminisme Psikoanalitik

Aliran ini merupakan aliran yang menuntut akan penafsiran ulang terhadap konsep psikoanalisis Freud dari perspektif para feminis yang disebabkan oleh submansi sosial dan mencoba menekankan bahwa *anatomy is not destiny*.<sup>46</sup> Kultur patriarkat adalah akar permasalahan yang menentukan identitas perempuan dan menjadikannya pada posisi pasif, menderita dan narsis. Perasaan inferior dalam diri perempuan didasari oleh kultur dan interpretasi dari kultur biologi bukan biologi itu sendiri. Untuk itu transformasi psikologi perempuan mutlak untuk

<sup>45</sup> Muhammad Rusydi Rasyid, *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Pendidikan Islam*, hlm. 65.

<sup>46</sup> Saidul Amin, *Filsafat Feminisme*, hlm. 89.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemerdekaan perempuan. Kemudian Mitchell menginginkan horizon yang lebih luas seperti peran perempuan dalam masyarakat dan dunia. Artinya dia mengarahkan feminisme dari arah genital menuju ranah global.<sup>47</sup>

#### 6. Feminisme Postmodern

Aliran ini merupakan aliran yang berjalan di antara Feminisme Liberal dan Radikal. Inti dari feminisme ini adalah penolakan dikotomi di antara identitas laki-laki dan perempuan.<sup>48</sup> Aliran ini menganggap bahwa narasi-narasi besarbudaya telah menyebabkan termarginalkannya posisi perempuan dalam kehidupan sosialnya.

Menurut Derrida ada tiga aspek penting dalam feminisme yang perlu dekonstruksi. Pertama, pemahaman mengenai esensi perempuan dapat di bongkar karena dianggap hanya sebagai “teks”. Kedua, pembongkaran tersebut menghasilkan interpretasi berbeda dengan teks- teks yang ada. Pengalaman perempuan muncul, memperlihatkan perbedaan, bahkan menunjukkan bagaimana konstruksi nilai perempuan sama sekali tidak inferior. Ketiga: pembongkaran teks- teks maskulin melahirkan teks-teks feminin yang akhirnya melahirkan representasi perempuan yang sepanjang sejarah telah diopresi pemikiran besar filsafat maskulin.<sup>49</sup>

#### 7. Feminisme Gender

Dimana aliran ini berpendapat sama halnya dengan feminisme radikal tentang penghapusan reproduksi biologi dan keluarga biologi. Namun mereka juga menyatakan bahwa semua bentuk penyimpangan seksual seperti homoseksual, lesbian dan transeksual haruslah diterima. Kehidupan seks harus dipisahkan dari institusi pernikahan dan reproduksi. Dengan demikian perempuan berhak melakukan aborsi jika

<sup>47</sup> Saidul Amin, “Pasang Surut Gerakan Feminisme”, *Jurnal Perempuan, Agama, dan Gender*, Vol. 12, No. 02, 2013, hlm. 151-152.

<sup>48</sup> *Ibid.*, 91.

<sup>49</sup> Saidul Amin, “ Pasang Surut Gerakan Feminisme”, hlm. 152-153.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ia tidak menginginkan hamil dan menikmati kehidupan seks secara bebas.

#### 8. Feminisme Multikulturalisme dan global

Aliran ini berusaha memandang permasalahan perempuan secara global. Mereka sudah tidak lagi berbicara mengenai permasalahan domestic satu Negara dan satu kultur tetapi sudah merebak secara multi. Maka, aliran ini berpendapat bahwa persoalan perempuan juga harus dilihat dari segi sikon dan memberikan solusi berdasarkan sikon masing-masing.

Feminisme multikultural menekankan adanya “perbedaan” dalam menangani permasalahan perempuan. Feminisme ini lahir karna adanya permasalahan terhadap perempuan, namun kemunculannya memberi kesamaan dalam solusinya. Mengutip pendapat Elizabeth Spelman bahwa kegagalan dalam teori feminisme tradisional adalah keinginan mereka untuk menyamaratakan persamaan semua perempuan. Teori-teori feminisme modern berasumsi bahwa individu adalah makhluk otonom yang lepas dari pengaruh lingkungannya dan berhak menentukan jalan hidupnya sendiri.<sup>50</sup>

#### 9. Eko Feminisme

Aliran ini merupakan jenis feminisme yang menyalahi arus utama ajaran feminisme, sebab cenderung menerima perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Aliran ini juga di kenal sebagai aliran yang bersifat kontemporer. Aliran ini mengkritik pemikiran aliran-aliran sebelumnya yang menggunakan konsep maskulin dalam mengakhiri konsep patriarki. Teori ekofeminisme melihat individu secara komprehensif, yaitu sebagai makhluk yang terikat dan berinteraksi dengan lingkungannya.<sup>51</sup> Di Indonesia eko feminisme ini diutarakan dan dikembangkan oleh Ratna Megawangi, menurutnya obsesi eko

<sup>50</sup> Aidul Amin, “Pasang Surut Gerakan Feminisme”, hlm. 153.

<sup>51</sup> Ratna, “Filsafat Feminisme”, hlm, 94.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

feminisme diakui sebagai ide yang amat luhur. Keterkaitan antara perempuan dan alam disebabkan oleh adanya ketidakadilan perempuan dalam lingkungan masyarakat.<sup>52</sup>

#### 10. Feminisme Teologi

Aliran ini berpendapat bahwa penyebab tertindasnya perempuan oleh laki-laki adalah karena faktor teologi atau ideologi masyarakat yang menempatkan perempuan dibawah laki-laki. Hal ini bagi mereka karena pada dasarnya sistem masyarakat dibangun berdasarkan ideologi, agama, dan norma-norma masyarakat. sehingga pendoktrinan yang terjadi dalam masyarakat membuat masyarakat terhipnotis dan mau tak mau harus mengikutinya.

#### 11. Feminisme Rasa atau feminisme etnis

Feminism ini lebih mengedepankan persoalan perbedaan perlakuan terhadap perempuan kulit berwarna atau wanita jepang, china, dan korea yang bermata sipit.

#### 12. Feminisme Postkolonial

Dasar pandangan feminisme poskolonial berakar dari penolakan universalitas pengalaman perempuan. Pengalaman perempuan yang hidup di Negara dunia ketiga (koloni/bekas koloni) berbeda dengan perempuan berlatar belakang dunia pertama. Perempuan dunia ketiga menanggung beban penindasan lebih berat karena selain mengalami penindasan berbasis gender, mereka juga mengalami penindasan antar bangsa, suku, ras dan agama. Dimensi kolonialisme menjadi fokus utama feminisme poskolonial yang pada intinya menggugat penjajahan, baik fisik, pengetahuan, nilai-nilai, cara pandang, maupun mentalitas masyarakat.

<sup>52</sup> Siti Fahimah, "Eko Feminisme: Teori dan Gerakan", *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 11.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### d. Perempuan dan Feminisme dalam Islam

Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam tentu tidak ketinggalan dan tak pernah tertinggal dalam hal apapun termasuk tentang persoalan feminisme ini. Bahkan kedatangan Islam disinyalir sebagai agama yang membawa misi pembebasan, kemuliaan, dan memberikan perlindungan terhadap perempuan serta hak-haknya. Hal ini dapat dilihat dari buruknya nasib perempuan pra-Islam. Mereka dibunuh bahkan dikubur hidup-hidup karena menganggap perempuan sebagai aib dan beban dari segi ekonomi dan juga sosial. Hingga akhirnya Islam datang dengan membawa bendera kemerdekaan yang kemudian menghidupkan kembali nilai kehormatan diri dan kesucian kaum perempuan.

Kedatangan Islam pada abad ke-7 sejatinya telah membawa revolusi gender. Islam hadir sebagai ideologi pembaharuan terhadap budaya-budaya yang menindas perempuan, merubah status “*second creation*” perempuan menjadi semuanya antara laki dan perempuan bernilai sama di sisi Allah dan yang membedakannya hanyalah ketakwaan. Seperti yang terdapat dalam Qs. Al-Hujurat: 13

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ،

Artinya: Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. . . . .

Meskipun demikian, Gerakan feminisme yang bergejolak dan menuntut kesetaraan gender dalam dunia Barat ternyata juga memberikan pengaruh pada dunia Islam. Azza M. Karam dalam *Woman, Islamism and State* mengatakan bahwa pergerakan ini dipelopori oleh Huda Sha’rawi (1879-1947) dan Saiza Nabarawi yang mendirikan *the Egyptian Feminist Union* (EFU) pada tahun 1923.<sup>53</sup> Menurut sejarahnya, Mesir dianggap sebagai wilayah Islam yang berhasil disentuh oleh pemikiran ini.

<sup>53</sup> Saidul Amin, *Filsafat Feminisme*, hlm. 95.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gerakan feminisme Islam dimulai dengan kritik terhadap pemahaman *nas* yang memarginalkan perempuan, menuntut pengkajian ulang hadits-hadits yang mendudukan perempuan sebagai pelayan laki-laki dan keluarganya, penolakan pemakaian hijab, dan pembatasan kebebasan perempuan. Zeenath Kausar dalam *Political Participation of Women* mengatakan bahwa para mereka ingin memberikan penafsiran baru terhadap al-Qur'an dengan mengadopsi pendekatan Barat dan beranggapan hanya model pemahaman feminisme yang mampu menjelaskan *nas* yang membebaskan perempuan Islam dari keterbelakangannya.<sup>54</sup> Meskipun demikian, gerakan ini kemudian membuat keterbelahan pemikiran dalam dunia Islam hingga melahirkan kelompok-kelompok dalam menanggapi isu ini. Ada kelompok yang menolak ayat-ayat al-Qur'an yang dianggap memarginalkan, ada pula kelompok yang menolak *nas* akan tetapi mencoba untuk memahami ayat-ayat tersebut dengan rasional, dan serta ada kelompok yang mencoba menjelaskan bahwa al-Qur'an sesuai dengan fitrah kemanusiaan, khususnya perempuan.<sup>55</sup>

Sejatinya tuduhan yang diberikan kepada al-Qur'an mengenai pamarjinalan tidaklah tepat. Karena Islam sejatinya adalah agama yang menjunjung tinggi keadilan, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara mengenai keadilan. Bahkan al-Qur'an diyakini melawan segala bentuk ketidakadilan, seperti eksploitasi ekonomi, penindasan politik, dominasi budaya, dominasi gender dan segala corak '*disequilibrium* dan *apartheid*'.<sup>56</sup>

Sejatinya, kesan pamarjinalan itu muncul dikarenakan Islam pada hakikatnya memang mengakui adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan, namun bukan pembedaan (*discrimination*). Perbedaan ini didasarkan atas kondisi fisik-biologis perempuan yang

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 97.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 120.

<sup>56</sup> Nafsiyatul Luthfiyah, "Feminisme Islam Di Indonesia", Jurnal *Esensia*, Vol. 16, No. 1 April 2015, hlm. 5.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditakdirkan berbeda dengan laki-laki, meskipun demikian perbedaan ini bukan untuk memuliakan satu dan merendahkan yang lain.<sup>57</sup> Di dalam Islam memang sudah diatur bahwa tidaklah sama laki-laki dan perempuan itu, jika ditinjau dari sebagian beban ibadah, hukum-hukum, syari'at, nafkah, persaksian, kepemimpinan, dan cara menggunakan hak cerainya, dan beberapa wacana terkait yang lainnya.<sup>58</sup> Hal ini disebabkan karena Islam tidak menganut prinsip keidentikan seperti yang dituntut dalam dunia Barat.

Dalam Islam identitas gender bahkan memiliki beragam maksud, dalam arti kata *Al-Rijal* yang biasanya dipahami sebagai identitas jender yang terkhusus pada laki-laki (dalam aspek biologis) nyatanya tidaklah demikian, begitu pula sebaliknya identitas jender *al-Nisa'* bukan berarti merujuk secara langsung pada perempuan dalam aspek biologis atau kelaminnya (*sex*) berbeda halnya dengan istilah *al-dzakar* atau *al-untsa* yang memang merujuk langsung kepada jenis kelamin (*sex*). Itu sebabnya Szchiko Murata pengarang buku *the Tao of Islam* berpendapat bahwa sebenarnya sorang laki-laki juga memiliki sifat-sifat feminim, demikian pula dengan perempuan yang juga memiliki sifat-sifat maskulin.<sup>59</sup> Keterangan ini dapat dilihat dari salah satu ayat al-Qur'an surat al-An'am ayat 9:

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ

Artinya: Dan kalau Kami jadikan Rasul itu seorang malaikat, tentulah Kami jadikan dia berupa laki-laki, dan kalau Kami jadikan laki-laki tentulah Kami meragu-ragukan atas mereka apa yang mereka ragu-ragukan atas diri mereka sendiri.

<sup>57</sup> Nazaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam* (Jakarta: Lambaga Kajian Agama & Gender Perserikatan Solidaritas Perempuan dalam Islam, The Asia Foundation, 1999), hlm. 7-8.

<sup>58</sup> Hasriyanti Mahmud, "Feminisme dalam Islam: telaah Pemikiran Murtadha Muthahhari", Skripsi (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 83.

<sup>59</sup> Muhammad Rusydi Rasyid, *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Pendidikan Islam*, hlm. 46.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut DR. Nasaruddin Umar bahwa kata رَجُلًا dalam ayat ini tidak merujuk kepada jenis kelamin tetapi lebih menekankan pada aspek maskulinitas, karena keberadaan malaikat tidak pernah diisyaratkan jenis kelaminnya dalam al-Qur'an.<sup>60</sup> Istilah *Al-Rijal* ini sama halnya dengan istilah jender sementara *al-dzakar* sendiri berarti *sex*. Dalam hal ini, kategori *al-rajul* menuntut sejumlah kriteria tertentu yang bukan hanya mengacu pada jenis kelamin, tetapi juga kualifikasi budaya tertentu, terutama sifat-sifat kejantanan. Oleh karena itu, tradisi bahasa Arab menyebut perempuan yang memiliki sifat-sifat kejantanan dengan *rajlah*.<sup>61</sup> Adapun ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan istilah di atas antara lain: al-Baqarah: 228 dan 282, an-Nisa': 34, al-A'raf: 46, az-Zumar: 29. Begitu pula sebaliknya dengan penggunaan istilah النساء. Meski demikian penggunaan kata ini lebih terbatas dari penggunaan kata *Al-Rijal*.

Islam sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, mengakui perbedaan yang ada pada laki-laki dan perempuan dan konsep jender dalam Islam sejatinya adalah perbedaan beban jender yang bermakna sebagai suatu pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan sebagai partner yang masing-masing di antara mereka memiliki tugas yang berbeda dalam beberapa hal dan kondisi dan memiliki pula tugas yang sama di beberapa kondisi. Meskipun demikian, dalam hal-hal beribadah, kemuliaan, dan memperoleh prestasi Islam selalu memberikan kesempatan yang sama bagi keduanya. Adapun ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan itu antara lain:

1. Amal yang tidak sia-sia baik laki-laki dan perempuan dan mendapatkan reward yang sama

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ  
أُنْثَى.....

<sup>60</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan gender*, hlm. 146.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 145.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya(dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan amal orang yang beriman di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan ..... (QS. Ali Imran: 195)

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Artinya: Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikitpun. (QS. An-Nisa’: 124)

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, (akan mendapat) surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan (mendapat) tempat yang baik di Surga ‘Adn. Dan keridaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung.

2. Perempuan makhluk yang dimuliakan dan dipandang memiliki kewajiban yang sama dengan laki-laki

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak-cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (QS. Al-Isra': 70).

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.

Artinya: Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. (QS. Az-Zariyat: 56).

Ayat di atas merupakan sebagian kecil gambaran persamaan antara laki-laki dan perempuan. Meskipun demikian, Islam sebagaimana telah disebutkan sebelumnya merupakan agama yang tidak menutupi perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat dilihat dalam al-Qur'an surat An-Nisa': 34 berikut ini:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ

Artinya: Laki-laki adalah pelindung bagi perempuan, oleh karena Allah telah memberikannya kelebihan di antara mereka di atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta dari mereka.

Meskipun ayat ini memperlihatkan sisi perbedaan antara laki-laki dan perempuan, namun sekali lagi bahwa maksud yang dituju oleh ayat ini bukanlah jenis kelamin berdasarkan aspek biologis, akan tetapi dalam aspek gender karena kata yang digunakan dalam ayat ini adalah *Al-Rijal* bukan *al-dzakar*. Selain itu, ayat ini juga tidak menutup kemungkinan bagi perempuan untuk menjadi seorang pemimpin. Karena ayat di atas tidak menggunakan kata *بِنَفْسِهِمْ عَلَيْهِمْ* atau *مَا فَضَّلَهُمْ يَوْمَئِذٍ* (oleh karena Allah telah memberikan kelebihan kepada laki-laki) tetapi menggunakan kata *بِعَضِّهِمْ عَلَى بَعْضٍ* (oleh karena Allah telah memberikan kelebihan di antara mereka di atas sebagian yang lain).<sup>62</sup>

<sup>62</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, hlm. 151.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Riwayat Tokoh

### a. Biografi Murtadha Muthahhari

Murtadha Muthahhari lahir 2 Februari 1919 di Fariman, sebuah desa yang terletak 60 KM dari Masyhad, Provinsi Khurasan Iran Timur Laut. Ayahnya, Syekh Mohammad Hussien Muthahhari, seorang ulama terkemuka yang banyak terinspirasi oleh karya tradisionalis Mulla Baqir Majilisi, sangat dihormati dan disegani oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di khurasan maupun Iran pada umumnya. Meski dilahirkan di lingkungan tradisionalis, Muthahhari rupanya lebih tertarik kepada persoalan teosofi yang dikembangkan Mulla Sadra. Meski demikian, Muthahhari tetap menghormati dan sangat mencintai ayahnya, yang juga guru pertamanya. Ia mempersembahkan kepada ayahnya salah satu karya termahsyurnya, *Dastan Rastan* (Epik Sang Saleh), sebuah karya yang pertama kali terbit tahun 1960 dan terpilih oleh Komite Nasional Iran untuk Unesco tahun 1965. Diketahui Muthahhari menikah dengan Putri Ayatullah Ruhani.

Masa kecilnya, Murtadha Muthahhari disamping dibimbing oleh orang tuanya, Muthahhari juga sekolah di madrasah Khanah Maktab (sekolah dasar tradisional) di Fariman. Dia tampak sangat berminat kepada ilmu kalam dan filsafat. Pada tahun 1932 M/ 1336 H. Dalam usia dua belas tahun, Muthahhari pindah ke kota Mashad untuk belajar tentang ilmu keislaman. Di Masyhad ini Muthahhari kemudian menemukan kecintaan besarnya pada filsafat, teologi dan tasawuf, kecintaan ini lantas membentuk pandangan menyeluruh tentang agama. Setelah menimbah ilmu di Masyhad, Muthahhari kemudian memutuskan untuk pindah ke Qum, di mana Qum merupakan pusat agama Islam. Dari kota Qum inilah Muthahhari kemudian mendapatkan bimbingan pelajaran dalam bidang fiqih, ushul dan filsafat di bawah bimbingan dua Ayatullah yaitu Boroujordi dan Khomeini. Melalui Khomeini ini, Muthahhari mengenal dua teks utama filsafat, yakni Asfar al-Arba'ahnya Mulla sadar dan Syarh-I Manzuma-nya Mulla Hadi Sabzavari

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di kota Qum Muthahhari belajar fiqh dan ushul-mata pelajaran pokok kurikulum tradisional dari Ayatullah Sayyid Muhammad Damad, Sayyid Muhammad Riza Gulpayani dan Haji Sayyid Sadr ad-Din Sadr. Tetapi yang lebih penting diantara mereka adalah Ayatullah Burujerdi, pengganti Ha'iri sebagai direktur (Za'im) lembaga pengajaran di Qum.<sup>63</sup>

Sesuai dengan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dimasa kecil, muthahhari kemudian memfokuskan kuliahnya dibidang filsafat dan ilmu pengetahuan modern dibawah asuhan Taba'tabai. Muthahhari mempelajari filsafat secara mendalam sejak Aristoteles sampai sartre, menelaah tulisan Sigmund Freud, Betrand Russel, Albert Einsten, Erich Fromm, Alexis Carrel, dan pemikirpemikir barat lainnya. Ia juga membaca sebelas jilid tebal *Kisah Peradaban, Kejelatan Filsafat*, dan buku- buku yang ditulis oleh Kill Durant.<sup>64</sup>

Selama belajar di kota Qum ada beberapa guru yang memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam pemikiran Muthahhari guru itu adalah Murtadha Muthahhari di Qum adalah mufasir besar al-Qur'an dan Filosof, Ayatullah Sayyid Muhammad Husain Thabathaba'i. Murtadha Muthahhari mengikuti kuliah-kuliah Thabatthaba'i menegenal al-Syifa' karya ibn Sina pada tahun 1950-1953, maupun pertemuan-pertemuan kamis malam di bawah bimbingannya.

Setelah menghabiskan masa hidupnya selama kurang lebih 15 tahun (1937-1952) di Qum, Muthahhari kemudian memutuskan untuk pindah lagi ke Taheran untuk mengabdikan sebagai tenaga pengajar di madrasah-yi Marvi dengan mengambil bidang filsafat.<sup>65</sup> Dua tahun kemudian diangkat menjadi dosen di Fakultas Teologi Universitas Taheran.<sup>66</sup>

<sup>63</sup> Haidar Baqir, *Murtadha Muthahhari sang Mujahid Sang Mujtahid* (Bandung: Yayasan Muthahhari, 1998), hlm. 28.

<sup>64</sup> Murtadha Muthahhari, "Barsihannor", hlm. 2.

<sup>65</sup> Deswita, "Murthada Muthahhari dan Corak Teologinya", jurnal *Institut Agama Islam Negeri Batusangkar*, vol. 2, No. 3, hlm. 57.

<sup>66</sup> Irfan Sanusi, "Pemikiran Muthahhari tentang Manusia Masa Depan sebagai Subyek Dakwah", *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 6, No. 19, hlm. 77.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Muthahhari tidak hanya dikenal sebagai seorang tenaga pendidik, sebagai seorang yang memiliki minat yang kuat pada filsafat, maka baginya pergerakan tidak cukup dalam ruang mengajar saja. Muthahhari pun ikut bergabung dalam bidang politik dan membangun pemikirannya di sana. Hal ini terbukti dengan banyaknya Muthahhari terlibat atau tergabung dalam organisasi-organisasi kepolitikan. Seperti contoh, Muthahhari juga ikut ambil bagian dalam aktivitas-aktivitas keislaman professional yang berada di bawah pengawasan Mahdi Bazargan.

Keterlibatannya dengan bidang politik tidak terlepas dari pertemuannya dengan Ayatullah Khomeini. Bahkan ketika revolusi Iran meletus yang dipimpin Khomeini, Muthahhari pun merupakan salah satu arsitek revolusi itu. Di mana, Muthahhari diminta untuk memimpin *Syuraye Inqilab Islami* (Dewan Revolusi Islam) yang mengendalikan roda politik Iran.<sup>67</sup>

Tahun 1960 Muthahhari juga sempat memegang kepemimpinan sekelompok ulama Teheran yang dikenal dengan masyarakat keagamaan (*Anjumani-yi Dini*). Namun ternyata sepak terjang Muthahhari di bidang politik ini membuat rezim Pahlevi terusik hingga membuatnya ditahan selama 43 hari bersama Khomeini. Meskipun ditahan tekak kuat

<sup>67</sup> Muthahhari, *Kritik Islam terhadap Materialisme*, alih bahasa Ahmad Kamil (Jakarta: As-Huda, 2001), hlm. 9.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muthahhari tidak berhenti sampai di situ, Muthahhari bahkan mendirikan sebuah organisasi bernama *Tahiyyat-e Ruhaniyyat-e* (Himpunan ulama pejuang) beberapa bulan setelah ditahan pada tahun 1964. Selain organisasi ini, Muthahhari diketahui juga mendirikan *Husainiya-yi Irsyad*.

Demi mendukung kegiatan politiknya, Muthahhari juga aktif menulis dan berdakwah kepada masyarakat melalui mimbar umum di lembaga-lembaga pendidikan Islam, mesjid, dan radio Teheran.<sup>68</sup> Diketahui sejak tahun 1953 Muthahhari menjadi penulis tetap di jurnal Filsafat Al-Hikam. Dalam jurnal ilmiah tersebut, beliau mulai menyampaikan berbagai gagasan dan pemikiran briliannya. Tulisan-tulisannya memang banyak digemari oleh masyarakat, sehingga menjadikannya terkenal.<sup>69</sup> Meskipun demikian, tidak sedikit juga kalangan yang tidak menyukai Murtadha Muthahhari, sehingga pada 2 Mei 1979 dia mati terbunuh ditembak oleh kelompok ekstrim yang menyebutnya Furqan.<sup>70</sup>

Murtadha Muthahhari (1920-1979 M) adalah seorang pemikir filosofis dan ulama yang begitu besar pengaruh pemikirannya terhadap perkembangan pembaharuan pemikiran Islam di Iran. Latar belakang pendidikannya sebagian besar diikuti di pusat pendidikan Qum, tempat yang banyak melahirkan ulama dan intelektual. Pendidikan yang diikutinya kebanyakan adalah masalah filsafat. Abdul Bashir bahkan mengemukakan Murtadha Muthahhari adalah salah seorang tokoh arsitek utama revolusi Iran. Sumbangan utama Muthahhari bagi keberhasilan revolusi tersebut adalah menyiapkan landasan ideologisnya. Minat Muthahhari terhadap filsafat sangat berperan dalam perkembangan pemikirannya. Dia lahir dalam suatu lingkungan yang tradisi dan pemikiran filsafat berkembang secara harmonis. lingkungan tradisi intelektual Syi'ah merupakan satu-satunya lingkungan dalam dunia Islam

<sup>68</sup> Murtadha Muthahhari, "Barsihannor", hlm. 2.

<sup>69</sup> Haidar Baqir, *Murtadha Muthahhari sang Mujahid Sang Mujtahid*, hlm. 37.

<sup>70</sup> Deswita, "Murthada Muthahhari dan Corak Teologinya", 57.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang senantiasa mengembangkan pemikiran filsafat tanpa pernah mengalami kemandegan.<sup>71</sup>

#### b. Latar Belakang Pemikiran Murtadha Muthahhari

Muthahhari yang dididik dalam lingkungan tradisional yang didominasi dengan tradisi Syiah Imamiyah yang fanatik, tentunya sedikit banyak telah memberikan corak ataupun pengaruh ke dalam pemikirannya. Bahkan pada tahun 1932, Muthahhari sendiri telah mengenyam pendidikan di Hawzah Mashyad yang merupakan salah satu pusat pendidikan keagamaan Syi'ah, jadi tidak menutup kemungkinan bahwa pemikiran Muthahhari dipengaruhi oleh teologi Syi'ah. Sebagaimana dalam teologi Syi'ah sendiri ada lima dasar Islam yaitu, tauhid, *al-adl* (keadilan), imamah, dan kebangkitan.

Muthahhari merupakan tokoh pemikir Syi'i yang amat percaya kepada rasionalisme dan pendekatan filosofis yang menandai mazhab yang satu ini.<sup>72</sup> Kepercayaannya kepada rasio lantas membuatnya memberikan apresiasi yang tinggi pada akal layaknya Mu'tazilah, meskipun pada beberapa aspek masih terdapat perbedaan antara pemikiran Muthahhari dan Mu'tazilah. Apresiasi ini ia berikan tidak lain karena minatnya yang sedari awal sangat kuat kepada filsafat. Sebagaimana telah diketahui bahwa Muthahhari bahkan telah mempelajari buku-buku filsafat yang ditulis oleh Will Durrant, Sigmund Fried, Bertrand Russel, Albert Einstein, Erich Fromm, Alexis Carrel, Charles Darwin, dan Immanuel Kant.

Kecintaannya kepada filsafat ini bahkan membuat Muthahhari beranggapan bahwa filsafat jauh lebih dari pada sekedar alat polemik atau disiplin intelektual saja. Menurutnya, filsafat merupakan pola tertentu religiusitas, suatu jalan untuk memahami dan merumuskan

<sup>71</sup> Murtadha Muthahhari, "Barsihannor", Jurnal *Al-Hikmah*, Vol. XII, No. 1, 2011, hlm. 1-

<sup>72</sup> Muhamad Nur, "Kritik Murtadha Muthahhari atas Konsep Moralitas", Jurnal *Didaktika Islamika*, Vol. 8, No. 2, 2006, hlm. 46.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam. Meskipun demikian, pandangan ini tidak lantas membuat Muthahhari tidak memiliki nilai spiritualitas. Bahkan diketahui Muthahhari memiliki persepsi yang tinggi terhadap tauhid dan menjadi inti dari pemikirannya. Seperti terlihat pada pandangan dunia tauhidnya yang tercermin dalam tulisan-tulisannya, bahwa tauhid oleh Muthahhari dihadapkan ke dalam dunia nyata, dunia sosial, dan kultural manusia.<sup>73</sup> Adapun mazhab filsafat yang diikuti oleh Muthahhari adalah mazhab filsafat Mulla Sadra yang secara epistemologi mengkolaborasikan antara akal, hati dan teks (agama Syi'ah)<sup>74</sup> yang dia istilahkan sebagai “filsafat sublime” di mana mazhab filsafat ini berupaya memadukan metode-metode wawasan spiritual dengan metode-metode deduksi filosofi.

Meskipun dikenal sebagai sosok yang rasional, Muthahhari sebagai penganut Syi'ah tidak lupa akan jati dirinya. Muthahhari selalu mendasarkan pemikirannya pada kebenaran-kebenaran agama (al-Qur'an) yang kemudian filsafat dijadikan sebagai alat bantu untuk menginterpretasikan dan mempertahankan kebenaran agama tersebut secara filosofis. Muthahhari bahkan menganggap bahwa jiwa dari spiritualitas Syi'ah (*'irfani*) memiliki solidaritas yang kuat dengan filsafat. Muthahhari berpandangan bahwa tasawuf (*'irfani*) dengan filsafat saling memiliki hubungan, di mana *irfan* mirip dengan teosofi yang keduanya sama-sama berbicara tentang hakekat atau karakter alam semesta.<sup>75</sup> Secara garis besar Muthahhari berpendapat bahwa sebenarnya tidak ada pertentangan antara agama dan filsafat. Dan dalam segi teologis ini, Muthahhari juga berusaha memadukan kekuatan Mu'tazilah yang rasional dengan kekuatan pandangan Asy'ariyah yang megukuhkan kemutlakan kekuasaan Tuhan dan menghilangkan kelemahan Mu'tazilah

<sup>73</sup> Nihaya, “Sinergitas Filsafat dan Teologi Murtadha Muthahhari”, Jurnal *Sulesana*, Vol. 8, No. 1, 2013, hlm. 116.

<sup>74</sup> Anwar Sanusi, *Sejarah Pemikiran Muslim Kontemporer*, Cet. Pertama (Cirebon: Cv. Esi Pro, 2020), hlm. 57.

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 57-58.



yang memaksakan kewajiban kepada Tuhan serta kelemahan Asy'ariyah yang mengaburkan arti keadilan.

Kesungguhannya dalam masalah tauhid dilihatkan oleh Muthahhari dengan pandangannya mengenai pembagian tauhid yang dibaginya kepada dua bagian yaitu, tauhid teoritis dan tauhid praktis. Kolaborasi antara kedua pandangan ini kemudian bagi Muthahhari akan menghasilkan hamba yang sempurna penghambaan kepada Allah atau dalam arti kata, sudah dapat dikatakan sebagai orang yang sudah bertauhid dengan sempurna dan hakiki dalam pandangan Islam.

Pemikiran Muthahhari mengenai dua pembagian tauhid tersebut bukanlah sekedar orientasi belaka, akan tetapi Muthahhari memperlihatkan kesungguhannya melalui berbagai usahanya untuk membangkitkan kembali semangat Islam di dunia khususnya di Iran yang kala itu mengalami penjajahan intelektual dari dunia Barat, hingga diakui bahwa pemikiran Murtadha Muthahhari merupakan pemikiran intelektual muslim dalam merespon realitas sosial, budaya, politik, serta peradaban yang berkembang di dunia.

Berbagai aspek keislaman yang terusik oleh pemikiran barat berusaha ia luruskan lagi dan salah satunya adalah tentang persoalan feminisme. Maka tidak heran jika pemikiran Muthahhari sering dianggap sebagai tanggapan atas adanya fenomena “westernisasi” terhadap masyarakat timur dan keberadaan dunia Islam yang dipandang merugikan dan membahayakan keberadaan Islam di Iran kala itu, karena itu pemikirannya merupakan “penjelas” tentang feminisme dalam realitas historis dalam pertautan dan kejelasan tentang hak-hak perempuan dalam Islam.

Meskipun Muthahhari dikenal sebagai sosok yang mengagumi filsafat dan pemikiran Barat, namun baginya pemikiran Barat tidak sepenuhnya sejalan dengan semangat pemikiran Islam. Itu sebabnya, Muthahhari tampil dihadapan publik demi mengkritik kelemahan-kelemahan mendasar filsafat Barat. Landasan kritik Muthahhari dimulai

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kritik epistemologi terhadap isu Marxisme yang menurut Muthahhari ideologi ini tidak sesuai dengan ideologi Islam sehingga tidak pantas bagi umat Islam untuk mengusung ideologi tersebut.<sup>76</sup>

Mengenai persoalan feminisme, bagi Muthahhari hal ini sebenarnya bukanlah persoalan yang baru karena persoalan ini sudah ada digambarkan di dalam al-Qur'an tentang posisi perempuan dan laki-laki. Namun, persoalan ini mencuat kembali terkhusus di dunia Islam karena adanya tuntutan yang meminta penafsiran kembali tentang hak dan kedudukan perempuan di dalam al-Qur'an. Maka, dari fenomena ini Muthahhari kemudian ambil bagian dengan merespon dan mengkaji tentang undang-undang hukum perdata di Iran kala itu dengan membuat tulisan-tulisan dan berkerja sama dengan penerbitan Kayhan dan Etela'at.

Muthahhari dalam membagikan pemikirannya mengenai feminisme ini tidak hanya berangkat dari teks kitab suci al-Qur'an, akan tetapi ia juga memahami fenomena ini dengan metode yang cukup realistik. Muthahhari melihat feminisme dan unsur-unsurnya secara historis dengan memperhatikan asal-usul dan perkembangan feminisme yang cukup problematis. Artinya, pemikirannya mengenai feminisme dan hak-hak perempuan dalam Islam bukan hanya semata-mata menggunakan metode intuitif, akan tetapi semi-intuitif, yang mengandung arti bahwa Muthahhari mengekspresikan pemikirannya tentang feminisme dan hak-hak perempuan dalam Islam dengan pandangannya tentang Islam, keislaman, dan hak-hak perempuan.<sup>77</sup>

Muthahhari melihat Perempuan atau feminisme dari kuantitas proses historis konteks kepercayaan dan amalan keagamaan tentang dunia keagamaan yang padu bahkan terdapat antar komunikasi satu dengan lainnya. Muthahhari juga berupaya memecahkan problem pengertian feminisme atau perempuan dalam suatu cara dialektis, ia

<sup>76</sup> Muhamad Nur, "Kritik Murtadha Muthahhari atas Konsep Moralitas", hlm. 48.

<sup>77</sup> Murtadha Muthahhari, *Filsafat Perempuan dalam Islam*, hlm. 23.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupaya untuk memantapkan pengertian bila mana kajian tentang konsep dan praktik keagamaan dilakukan.

### c. Karya-karya Murtadha Mutahhari

Semasa hidupnya Murtadha Mutahhari banyak membuat karya-karya. Meskipun beliau disibukkan dengan perjuangan revolusi Islam Iran dan aktifitas lainnya, namun beliau tetap menyempatkan diri untuk mencurahkan isi pemikiran- pemikirannya ke dalam buku maupun jurnal. Muthahhari diketahui rajin membuat tulisan-tulisan berupa jurnal dan bahkan tergabung sebagai penulis di jurnal Filsafat Al-Hikam pada tahun 1953.

Muthahhari dikenal sebagai sosok yang produktif dalam menghasilkan karya tulis. Sejumlah karya tulisnya yang berupa buku terdiri atas tulisan-tulisan yang sudah direvisi tentang rangkaian-rangkaian kuliahnya di organisasi-organisasi keislaman. Menurut Muhsin Labib dalam *Para Filosof* menyebutkan bahwa karya-karya yang telah diterbitkan baik dari hasil ceramah-ceramahnya maupun tulisannya mencapai lebih dari 200 judul dari berbagai bidang ilmu seperti, filsafat, kalam, sejarah, sosiologi, antropologi, etika, ushul fiqih, dan fiqih, hukum Islam akhlak, tasawuf, politik serta ekonomi.<sup>78</sup> Beberapa dari Buku-buku Muthahhari tersebut bahkan telah berhasil diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa termasuk ke dalam bahasa Indonesia. Adapun di antara banyaknya karya Muthahhari, *Muqaddime Bar Jahan Bini-E Islam* (Mukaddimah Pandangan Dunia Islam) adalah yang paling banyak diminati oleh kalangan muda Islam.<sup>79</sup> Dalam *Ensiklopedia Islam* disebutkan bahwa buku ini berisi kumpulan dari tujuh bahasannya mengenai pandangan dunia Islam tentang manusia, makna dan tujuan

<sup>78</sup> Sabara, "Pemikiran Tasawuf Murtadha Muthahhari: Relasi dan Kesatuan antara Intelektualitas (Ilmu), Spiritualitas (Iman) dan Moralitas (Akhlak), Jurnal *Al-Fikr*, Vol.20, No. 1, 2016, hlm. 151.

<sup>79</sup> Nihaya, "Sinergitas Filsafat dan Teologi Murtadha Muthahhari", hlm. 113.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidupnya, hubungannya dengan Allah Swt dan alam semesta, peranannya dalam masyarakat dan sejarah.<sup>80</sup>

Begitu pula dengan tulisan-tulisan Muthahhari mengenai feminisme. Beberapa bukunya mengenai feminisme tersebut juga telah beredar di kalangan masyarakat dunia Islam. Berikut beberapa buku Muthahhari mengenai feminisme yang sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa, seperti Arab, Urdu, Persi, dan bahasa Indonesia:

1. *Huquq al-Mar'ah fi Islam* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul *The Rights of Women in Islam* sementara dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan judul “Hak-hak Wanita dalam Islam”. Buku ini ditulis pada akhir tahun 1965 dan diterbitkan pada tahun 1981. Buku ini juga merupakan koleksi dari artikel-artikel yang pernah ditulisnya dalam majalah *Zan-e Ruz*. Di mana tulisannya tersebut merupakan respon Muthahhari terhadap fenomena feminisme dan juga respon terhadap tulisan dari Tuan Mahdawi yang memeparkan usul empat puluh pasal perubahan undang-undang hukum perdata Iran yang sempat mencuat kala itu. Adapun aspek-aspek yang diuraikannya dalam buku ini antara lain: persoalan lamaran, mahar, pernikahan mut’ah, poligami, perceraian, warisan, serta di uraian mengenai hak-hak perempuan dan kemerdekaan sosialnya dari aspek-aspek tersebut.
2. Filsafat perempuan dalam Islam: Hak Perempuan dan Relevansi Etika Sosialnya yang merupakan ringkasan dari buku Muthahhari yang berjudul *The Rights Women in Islam*. Buku ini meringkas dan memperpadat tentang persoalan relasi wanita dan pria dalam hukum keluarga yang awalnya terdiri dari sebelas bagian menjadi empat aspek saja yaitu, perempuan dan kemerdekaan sosialnya, Islam dan modernitas, status manusiawi perempuan dalam al-Qur’an dan perbedaan antara perempuan dan laki-laki.

<sup>80</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Al-Suluk al-jinsy baina al-Islam wa al-Gharb*, dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan judul “*Sexual Ethics in Islam and in Western World*”, sementara dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan judul “Etika Seksual antara Islam dan Barat”.
4. *Mas’alah al-hijab* yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan judul *On the Islamic Hijab*. Buku ini merupakan karya Muthahhari untuk merespon dan merupakan pembelaan terhadap tindakan pelecehan terhadap hijab bagi kaum perempuan. Adapun secara keseluruhan buku ini membahas lima persoalan penting mengenai hijab yaitu, perintah mengenakan hijab, filsafat hijab, berbagai protes dan kritikan, dan batas-batas hujab dalam Islam.

Sebagai tokoh intelektual Islam yang produktif, Muthahhari tidak hanya menghasilkan karya yang membahas tema seputar feminisme saja akan tetapi banyak lagi persoalan sosial lainnya yang menjadi topik pembahasan dari karya-karyanya tersebut. Berikut beberapa karya Muthahhari yang lainnya yang berhasil penulis rangkum di bawah ini:

1. *Al-Insan wa Qadar* (Manusia dan takdirnya)  
Sesuai dengan judulnya, buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul “Manusia dan Takdirnya” oleh Muslim Arabi ini adalah buku yang banyak membahas tentang persoalan takdir dan pengaruhnya terhadap manusia.
2. *Al-‘Adl al-Ilahiy* (Keadilan Ilahi)  
Dalam buku ini, Muthahhari melakukan eksplorasi atas tema penting dalam khazanah tentang ilmu-ilmu keislaman, sekaligus mendemonstrasikan wawasan luasnya untuk membuktikan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernyataan bahwa keadilan merupakan sejenis “pandangan dunia” (*world view*).<sup>81</sup>

3. *Asyna'iba Ulum al-Islam* (Pengantar Ilmu-ilmu Islam)  
Buku ini berisi tentang pokok-pokok berbagai cabang ilmu-ilmu Islam, seperti: Ushul Fiqih, Hikmah Amaliah, Fiqih, Logika, Kalam, *Irfan*, dan Filsafat.
4. *Ushulu al-Falsafah wa al-Madzhibi al-Waqi* (Prinsip-prinsip Filsafat dan Mazhab Realisme)  
Buku ini ditulisnya sebagai pengantar pada uraian falsafi sayyid Thabathaba'i. Dalam buku ini Muthahhari menumbangkan mitos sains sebagai satu-satunya ukuran kebenaran, dia berhasil menunjukkan keterbatasan pendekatan empiris dan menumbangkan kepalsuan materialisme.
5. *Al-Fitrah* (Fitrah)  
buku ini membahas seputar jati diri manusia, dan menjawab pertanyaan yang menyangkut keberagamaan.
6. *Khatemiat* (Kenabian Terakhir)  
Buku ini adalah buku yang membahas tentang kenabian dan mencoba mengkritik orang-orang yang meragukan kenabian Nabi Muhammad.
7. *Al-Waliy wa Al-Wilayah* (Wali dan Wilayah)  
Buku ini berbicara tentang persoalan wali yang ada dalam aliran Syi'ah
8. *Hikmah-Ha wa Andruz-Ha* (Jejak-jeak Ruhani)  
Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Ahmad Soebandi. Buku ini membahas beberapa uraian mengenai agama

<sup>81</sup> Nihaya, “Sinergitas Filsafat dan Teologi Murtadha Muthahhari”, hlm. 112.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- penjamin kebahagiaan dan mengenal Allah adalah pilar kemanusiaan.
9. *Falsafah Akhlak*  
Buku ini merupakan buku kritik Muthahhari terhadap moralitas baru
10. *Allah fi Hayah Al-Insan*  
Buku ini membahas tentang konsep teologi yang menekankan tentang ke Esaan Tuhan
11. *Al-Islam wa Iran*  
Sesuai dengan judulnya, buku ini membahas tentang persoalan Iran, sejarah perkembangannya, pemikiran keagamaan serta gambaran umum tentang hubungan keimanan dan cinta tanah air.
12. *Huquq Al-mari'ah fi Al-Islam*  
Buku ini merupakan buku yang memuat kumpulan artikel yang ada dalam majalah wanita “*Zen En Ruz*”.
13. *Ad-din inda Allah Al-Islam* (Menjawab Tantangan Zaman)  
Buku ini berisikan uraian tentang penyebab perubahan tuntunan zaman.  
Selain buku-buku di atas, masih banyak lagi karya dari Muthahhari seperti, *Light Within Me*, *Muhadharat Fi Ad-Din Wa Al-Ijtima* (Manjangkau Masa Depan), *Man and Universe* (Manusia dan Alam Semesta), *Perfect Man* (Manusia Sempurna), *Philosophy, Revalation and Prophethood*, *Spirit Matter And Life*, *Spiritual Discouneses*, *Society and History* (Masyarakat dan Sejarah), *The World View Of Tauhid* (Pandangan Dunia Tauhid), *Ushul Al-Falsafah wa Al-Mazhab Al-Waqa'I* (Prinsip-Prinsip Falsafah Mazhab Realisme), *The Goal of Life* (Mengapa kita diciptakan), *The Glimpses on Nahj al-Balaghah* (Tema-tema Pokok *Nahj al-Balaghah*), *Logic* (Pengantar Logika),

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Master and Mastership* (Kepemimpinan Islam), *Wilayah: The Stasion of the Master, al-Nabiy al-Ummiy, The Nature of Imam Husein's Movement, Haqiqah al-Nahdhal al-Husainiyah, Polarization Around The Character of Ali bin Abi Thalib* (Karakter Agung Ali bin Abi Thalib).

### C. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Pada dasarnya kajian tentang tema perempuan telah banyak dikaji sebelumnya. Selain itu banyak para peneliti dan akademisi yang telah membahas mengenai tema tersebut. Akan tetapi, menurut sepengetahuan penulis belum terdapat hasil penelitian berkenaan dengan judul feminisme menurut Murtadha Muthahhari. Adapun penelitian-penelitian dan karya ilmiah yang berkaitan dengan tema perempuan di antaranya:

1. Jurnal yang berjudul “Pemikiran Murtadha Muthahhari tentang Negara dan Masyarakat serta Pandangannya terhadap Revolusi Islam Iran” (Skripsi, 2018) yang ditulis oleh Achmad Chomaedi, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Dalam penelitian yang dilakukania membahas pemikiran Murtadha Muthahhari tentang negara dan masyarakat beserta pandangannya terhadap Revolusi Iran 1979. Dengan demikian jurnalnya dapat memberikan kerukunan antara negara dan masyarakat, yang dalam hal ini masyarakat diberikan hak demorasi seperti hak pilih.
2. Jurnal yang berjudul “Pemikiran Murtadha Muthahhari tentang Keadilan Ilahi” (Jurnal, 2006) yang ditulis oleh Mawardi Ahmad, Fakultas Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Riau, Pekanbaru. Dalam jurnal ini ia membahas mengenai pemikiran Murtadha Muthahhari tentang keadilan ilahi dengan corak pemikiran rasional dan spiritual. Serta konsep keadilan yang digunakan Murthada Muthahhari yang berhadapan dengan kezholiman.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Skripsi yang berjudul “Eksistensi Hijab Wanita Menurut Murtadha Muthahhari” (skripsi, 2012) yang ditulis oleh Naila Rahmatika Alif, Jurusan Aqidah Filsafat, Fakultas Ushuluddin, IAIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam skripsi ini ia membahas esensi hijab menurut pandangan Murtadha Muthahhari yang dilihat dari berbagai aspek pribadi, keluarga, sosial, dan mengangkat kedudukan wanita serta menghindarkan dari perilaku murahan sehingga wanita dan masyarakat tidak menjadikan hijab itu sebagai sebuah masalah, melainkan apa yang menjadi peranan hijab itu bagi masyarakat pada umumnya terkhusus kehormatan wanita. Penelitian ini dianggap relevan dengan tema yang akan penulis angkat karena hijab termasuk bahasan pokok dalam topik mengenai feminisme.
4. Skripsi yang berjudul “Feminisme dalam Islam: Telaah Pemikiran Murtadha Muthahhari” (Skripsi, 2014) yang ditulis oleh Imam Iqbal, Jurusan Filsafat Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini adalah penelitian yang paling relevan dengan penelitian yang akan penulis kaji karena sama-sama mengangkat tema tentang feminisme dalam gambaran pemikiran Murtadha Muthahhari. Akan tetapi, terdapat perbedaan metode analisis data antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan, di mana penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan menggunakan metode deskriptif analisis, sementara penulis akan mengkaji tema ini dengan menggunakan metode history-factual tentang tokoh.
5. Skripsi yang berjudul “Pendidikan Perempuan Menurut Murtadha Muthahhari” (Skripsi, 2015) yang ditulis oleh Nirman, Jurusan Kependidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penelitian ini ia membahas tentang pendidikan perempuan menurut Murtadha Muthahhari berdasarkan analisis buku “Filsafat Perempuan dalam Islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan menggunakan cara telaah kepustakaan, baik melalui membaca, meneliti, memahami buku-bu yang berhubungan dengan judul penelitian yang sifatnya pustaka. Penelitian ini beranjak dari metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu masalah atau keadaan tertentu sebagaimana adanya sehingga dapat memberikan gambaran secara tepat tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diselidiki dalam rangka memecahkan masalah tertentu yang spesifik.<sup>82</sup>

#### B. Sumber Data Penelitian

Dari penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Primer

Data primer adalah data yang secara khusus dikumpulkan untuk kebutuhan riset yang sedang berjalan.<sup>83</sup> Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku karya Murtadha Muthahhari yang berjudul *The Rights of Women in Islam*, diterjemahkan oleh Arif mulyadi, buku Filsafat Perempuan dalam Islam.

b. Sekunder.

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan tidak hanya untuk keperluan suatu riset tertentu saja.<sup>84</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan berbagai literatur yang mempunyai relevansi dengan objek penelitian seperti: Saidul Amin (*Filsafat Feminisme: Studi Kritis*

<sup>82</sup> Rahel Widiawati Kimbal, *Modal Sosial dan Ekonomi Industri Kecil: Sebuah Studi Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 64.

<sup>83</sup> Nur Achmad Budi Yulianto, Mohmmad Maskan, Alifiulahtin Utaminingsih, *Metode Penelitian Bisnis* (Malang: Polinema Press, 2017), hlm. 37.

<sup>84</sup> Nur Achmad Budi yulianto, *Metode*, hlm. 39.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap Gerakan Pembaharuan Perempuan di Dunia Barat dan Islam), M. Solihin (*Perkembangan Pemikiran Filsafat dari Klasik hingga Modern*), *Jurnal (Mimbar Sejarah, sastra, budaya, dan Agama)*, *Jurnal (An-Nida')*, Asghar Ali Engineer (*The Qur'an, Women and Modern Society*, Alih Bahasa Akhmad Affandi dan Muh. Ihsan), Nasaruddin Umar (*Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*), Sukarno, Sarinah, (*Kewajiban Wanita dalam Perjuangan Republik Indonesia*), Murtadha Muthahhari (*Filsafat Perempuan dalam Islam*), *Jurnal (Khazanah)*, Fatima Mernissi (*Pengantar Beyond The Veil, Male-Female Dynamics In Modern Muslim Society*, Alih bahasa Masyhur Abadi), Riffat Hassan dan Fatimah Marnissi (*Setara di Hadapan Allah*), Nurjannah Ismai (*Perempuan dalam Pasungan; Bias Laki- Laki dalam Penafsiran*), Murtadha Muthahhari (Barsihannor), *Jurnal (Ilmu Dakwah)*, *Jurnal (Government and Civil Society)*, dan lain-lainnya.

**C. Teknik Pengumpulan Data**

Pada proses pengumpulan data, teknik yang dilakukan terhadap data yang dikumpulkan mengingat data kepustakaan merupakan uraian yang panjang dan lebar. Maka teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengumpulkan buku-buku yang berhubungan dengan Konsep Feminisme Murtadha Muthahhari.
2. Membaca dan memahami tentang konsep Feminisme Murtadha Muthahhari yang tertuang dalam buku-buku tersebut, serta buku-buku lainnya sebagai penunjang.
3. Menyusun rangkaian materi penelitian melalui metode riset pustaka dengan mengumpulkan data yang terkait dengan objek sebanyak-banyaknya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Teknik Analisis Data**

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul maka diperlukan teknik atau metode khusus dalam mengolah data tersebut agar tujuan penelitian ini tercapai, dengan hasil yang maksimal. Teknik analisis yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Interpretasi, yaitu karya tokoh diselami untuk menangkap arti dan nuansa yang dimaksudkan tokoh secara khas. Metode ini mengadopsi tahap dari metode hermeneutika Ricoeur. Pertama, analisis struktural, yaitu mengemukakan tiap-tiap komponen makna objektif atau arti, juga pengertiannya, yakni apa yang hendak disampaikan. Kedua, pengungkapan dimensi rujukan, yakni memahami apa yang dimaksudkan oleh komponen arti atau makna objektif teks.<sup>85</sup>
2. Deskripsi, yaitu menguraikan secara teratur seluruh konsepsi tokoh yang berkaitan dengan objek penelitian.
3. Induktif, yaitu menganalisis berbagai fakta dan data, kemudian digeneralisasikan menjadi sebuah statemen.<sup>86</sup> Metode ini digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk argumentasi, klaim maupun lainnya yang ada pada objek kajian penelitian, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum

<sup>85</sup> Acep Iwan Saidi, "Hermeneutik Sebuah Cara Untuk Memahami Teks", *Jurnal Sosioteknologi*, No. 7 April 2008, hlm. 378.

<sup>86</sup> Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 10 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hlm. 42.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari skripsi yang berjudul *Feminisme: Telaah Filsafat Perempuan dalam Islam Karya Murtadha Muthahhari* berdasarkan dengan rumusan masalah tersebut adalah:

1. Bahwa konsep feminisme menurut Murtadha Muthahhari adalah pemikiran keperempuanan berbasis Islam, artinya bukan berkiblat ke Barat dan bukan pula pemikiran tradisi yang sudah ada di bagian Timur. Karena baginya, pemikiran yang berkembang di Timur lebih cenderung kepada etika, sementara Barat cenderung kepada gagasan hak. Maka disini, pemikiran Muthahhari merupakan pemikiran yang mencoba mengangkat kembali dan memberikan penjelasan secara filosofi tentang feminisme berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an yang dianggap relevan dengan konsep tersebut. Adapun yang menjadi dasar dari pemikirannya ini adalah bahwa laki-laki dan perempuan merupakan dua makhluk yang diciptakan dari esensi yang sama, sebagaimana digambarkan dalam Qur'an surat An-Nisa' ayat 1.
2. Bahwa konsep kesetaraan gender menurut Murtadha Muthahhari adalah perbedaan yang ada pada laki-laki dan perempuan layaknya hukum "timbang-balik" yang diciptakan untuk saling menyempurnakan. Laki-laki dan perempuan memang diciptakan dari satu daging yang sama, namun keduanya memiliki tubuh yang tidak sama dan secara keseluruhannya keduanya berbeda satu sama lain. Seperti halnya perempuan digambarkan sebagai sosok yang memikat, mempertontonkan, dicintai, dipuja-puja, dan simbol dari daya pesona, sementara laki-laki digambarkan sebagai sosok yang membutuhkan, mencari, memangsa dan mencintai. Maka singkatnya, laki-laki tertarik akan kefemininan perempuan dan perempuan tertarik pada maskulin yang mendominasi pada laki-laki, maka dari rasa

ketertarikan dan perbedaan alami ini akan menimbulkan cinta untuk saling melengkapi satu sama lain.

### **Saran**

Feminisme sepertinya akan menjadi topik persoalan yang akan selalu mengalami perkembangan di masa yang akan datang. Dalam kemungkinannya, feminisme berbasis Islam akan mengalami ancaman pengikisan dari gerakan yang digemakan Barat. Untuk itu, kita memiliki tugas penting untuk mempertahankan nilai-nilai Islam dalam kajian feminisme agar tidak terjebak dalam pembenaran dan kerugian yang fatal. Selain itu, dari penelitian yang sudah penulis lakukan terhadap konsep feminisme Murtadha Muthahhari, penulis menemukan adanya benang merah antara feminisme versi Murtadha Muthahhari dengan aliran eko-feminisme. Untuk itu, penulis memberikan saran agar dilakukan penelitian lebih lanjut terkait persoalan ini.

#### **Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Munawwir, Ahmad, Warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif.
- Agustina Nurhayati. "Pernikahan dalam Perspektif Al-Qur'an". *Jurnal Asas*, Vol. 3, No. 1 Januari 2011.
- Amin, Saidul. *Filsafat Feminisme: Studi Kritis Terhadap Gerakan Pembaharuan Perempuan di Dunia Barat dan Islam Pekanbaru* 2015.
- Amin, Saidul. "Feminisme dan Islam", *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*.
- Ansary, Tamim. *Destiny Disrupted: A History of the World Through Islamic Eyes*. alih bahasa Yuliani Liputo. cet. II. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2018.
- Bakker, Anton. Ahmad Charis Zubair. *Metodologi Penelitian Filsafat* Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Basir, Cik. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah* Jakarta: Kencana, 2019.
- Baqir, Haidar. 1998. *Murtadha Muthahhari sang Mujahid Sang Mujtahid*. Bandung: Yayasan Muthahhari.
- Chaumaedi, Achmad. "Pemikiran Murtadha Muthahhari tentang Negara dan Masyarakat serta Pandangannya terhadap Revolusi Islam Iran". *Jurnal Government and Civil Society*, Vol. 2, No. 1, April, 2018.
- Dadang, S. Anshori. 1997. *Membincangkan Feminisme: Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Perempuan*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Deswita, "Murthada Muthahhari dan Corak Teologinya", *jurnal Institut Agama Islam Negeri Batusangkar*.
- Engineer, Ali, Asghar. 2003. *The Qur'an, Women and Modern Society*. alih bahasa Akhmad Affandi dan Muh. Ihsa. Yogyakarta: Ircisod.
- Fakih, Mansour. 2004. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hassan Riffat, dkk. *Setara di Hadapan Allah* Yogyakarta: LSPPA- Yayasan Prakasa Yogyakarta, 1995.
- Handayani, Christina Siwi, dkk. *Subyek yang Dikekang: Pengantar ke Pemikiran Julia Kristeva, Simone De Beauvoir, Michel Foucault, Jacques Lacan* Jakarta: Komunitas Salihara-Hivos, 2013.
- Indonesia, Departemen Agama. RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CVJ-ART, 2005.
- Ismail, Nurjannah. *Perempuan dalam Pasungan; Bias Laki- Laki dalam Penafsiran*, Yogyakarta: LKIS, 2003.
- Kadarusman. 2005. *Agama, Relasi Gender dan Feminisme*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Kimbal, Rahel, Widiawati. 2015. *Modal Sosial dan Ekonomi Industri Kecil: Sebuah Studi Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kunto, Suharsimi, Ari. 1996. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. 10. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Lechte, John. *50 Filsuf Kontemporer* Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Luthfiyah, Nafsiyatul. "Feminisme Islam Di Indonesia". Jurnal *Esensia*. Vol. 16, No. 1 April 2015.
- Mahmud, Hasriyanti. 2014. "Feminisme dalam Islam: telaah Pemikiran Murtadha Muthahhari". Skripsi. Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga.
- Mernissi, Fatima. *Pengantar Beyond The Veil, Male-Female Dynamics In Modern Muslim Society*, Alih bahasa Masyhur Abadi Surabaya: AlFikr, 1997.
- Muthahhari, Murtadha. "Barsihannor", Jurnal *Al-Hikmah*, Vol. XII, No. 1, 2011.
- . 2001. *Kritik Islam terhadap Materialisme*. alih bahasa Ahmad Kamil. Jakarta: Al-Huda.
- . 2012. *Filsafat Perempuan dalam Islam*, cet 1. Yogyakarta: Rausyanfikr Institute.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- . 2013. *Teologi dan Falsafah Hijab: Teologi Sosial Hijab Perempuan dalam Konsep Islam*. Cet. Ketiga. Yogyakarta: Rausyanfikir Institute.
- Nhaya. “Sinergitas Filsafat dan Teologi Murtadha Muthahhari”. *Jurnal Sulesana*. Vol. 8, No. 1, 2013.
- Nurhasanah. “Eksistensi Perempuan di Era Demokrasi Perspektif Al-Qur’an dan Hadist”. *Jurnal An-Nida’*. Vol. 38 No. 2. Juli-Desember, 2013.
- Nur, Muhamad. “Kritik Murtadha Muthahhari atas Konsep Moralitas”. *Jurnal Didaktika Islamika*, Vol. 8, No. 2, 2006.
- Rasyid, Muhammad, Rusydi. 2019. “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Pendidikan Islam”. *Disertasi Doktor*. Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Ritonga, Deffi Syafitri. “Eksistensi Perempuan dalam Novel Mudhakirat Tabibah Karya El sadawi dan Layar Terkembang Karya Alisjahbana”, *Jurnal Mimbar Sejarah, sastra, budaya, dan Agama*, Vol. XXII No. 2. Juli, 2016.
- Sabara. “Pemikiran Tasawuf Murtadha Muthahhari: Relasi dan Kesatuan antara Intelektualitas (Ilmu), Spiritualitas (Iman) dan Moralitas (Akhlaq). *Jurnal Al-Fikr*. Vol.20, No. 1, 2016.
- Sidi, Acep, Iwan. “Hermeneutik Sebuah Cara Untuk Memahami Teks”. *Jurnal Sositologi*, No. 7 April 2008.
- Sanusi, Anwar. 2020. *Sejarah Pemikiran Muslim Kontemporer*. Cet. Pertama. Cirebon: Cv. Elsi Pro.
- Sanusi, Irfan. “Pemikiran Muthahhari tentang Manusia Masa Depan sebagai Subyek Dakwah”. *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 6, No. 19.
- Sihin, M. *Perkembangan Pemikiran Filsafat dari Klasik Hingga Modern*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sama, Muhammad, Amin. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sukarno, Sarinah. *Kewajiban Wanita dalam Perdjoangan Republik Indonesia*. Djokjakarta: Panitia Penerbit Buku-buku Karangan Presiden Sukarno, 1963.

Umar, Nasaruddin. 2010. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*. Cet. II. Jakarta: Dian Rakyat.

----- . 2001. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*. cet. II. Jakarta: Paramadina.

----- . 1999. *Kodrat Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama & Gender Perserikatan Solidaritas Perempuan dalam Islam, The Asia Foundation.

Yulianto Budi, Nur Achmad, dkk. *Metode Penelitian Bisnis* Malang: Polinema Press, 2017.

Zakaria, Syamsul. "Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Khazanah*, Vol. 6, No. 1, Juni 2013.